

SKRIPSI

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PINJAMAN DANA BERGULIR PADA KELOMPOK SIMPAN
PINJAM PEREMPUAN DI DESA KELAPA DUA
POLEWALI MANDAR**



OLEH

**HAYATRI UTAMI
NIM: 17.2400.089**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PINJAMAN DANA BERGULIR PADA KELOMPOK SIMPAN
PINJAM PEREMPUAN DI DESA KELAPA DUA
POLEWALI MANDAR**



OLEH

HAYATRI UTAMI

NIM: 17.2400.089

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Kelapa Dua Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Hayatri Utami

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.089

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.628/In.39.8/PP.00.9/2/2021


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum

NIP : 19641231 199102 2 002



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
1730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Kelapa Dua Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Hayatri Utami

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.089


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.628/In.39.8/PP.00.9/2/2021

Tanggal Kelulusan : 27 Januari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd	(Ketua)	
Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum.	(Sekretaris)	
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Anggota)	
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
1730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. berkat hidayah, taufiknya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Farida dan Ayah saya Darman dan Anto Sp yang telah banyak membantu saya dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya, serta saudara-saudara ku tercinta Hikma Rian Suci, Hakeka, Agung, Hakiki, Afdal, Hidayah, Aulia, Afnan, Faisal, Sudirman, Hastuti, Husain serta seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd., dan Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultan Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah, Ibu Rusnaena M.Ag. yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak Dr. Arqam, M.Pd. selaku penasehat akademik yang telah mengarahkan saya, memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Ekonomi Syariah dan para staff yang selama ini telah memberikan berbagai ilmu dan kemudahan dalam dunia akademik maupun non akademik.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar beserta staff yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di kabupaten Polewali Mandar.
8. Kepala desa dan para staff serta pegawai program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan yang telah memberikan bantuan, kesempatan dan dukungan dalam penelitian ini.
9. Para Sahabat-sahabat, Jumrah Basri, Nurul Ezati, Nurhidayah, Rina Zakina H Kamal, Astuti Amir, St. Najmia, Nusty, Halisa Ronta dan teman-teman yang selama ini telah memberikan segenap bantuan, dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.


10. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2017 di Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20November 2021
15 Rabiul Akhir 1443

Penulis



Hayatri Utami
Nim. 17.2400.089

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hayatri Utami
NIM : 17.2400.089
Tempat/Tgl. Lahir : Pasapa/08Maret 1999
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Kelapa Dua Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 November 2021

Penyusun,



Hayatri Utami
NIM.17.2400.089

ABSTRAK

Hayatri Utami. *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Kelapa Dua Polewali Mandar*(dibimbing oleh Moh. Yasin Soumenadan Hj. St. Nurhayati).

Pinjaman dana bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari APBD yang dikelola dan diperuntukkan secara khusus kepada kelompok masyarakat dalam jangka waktu tertentu dimana uang pengembalian angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode Kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan dan pengembalian pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua, yakni mengikuti syarat dan kriteria yang ditetapkan kemudian mengajukan pinjaman ke UPK(Unit Pelaksana Kegiatan), verifikasi oleh tim verifikasi, penentuan jumlah dana dan pendistribusian, pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pengambilan dan pengembalian pinjaman dana tersebut, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu keseimbangan. Kemudian bentuk penggunaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pinjaman yaitu untuk membuat usaha, dan peningkatan modal usaha. Bentuk penggunaan pinjaman dana tersebut telah sesuai dengan hakikat kemaslahatan dalam konsep ekonomi Islam. Adapun hambatan dalam pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua yaitu, kurangnya pemantauan dari pihak UPK, terjadi ketidakjujuran, dan penyalahgunaan pinjaman. Hambatan tersebut merupakan bentuk pengabaian nilai amanah dan tanggungjawab, keadilan serta prinsip kejujuran yang terdapat dalam prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Pinjaman Dana Bergulir, Simpan Pinjam Perempuan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Ekonomi Islam.....	12

	2. Pinjaman.....	21
	3. Pinjaman Dana Bergulir	26
	4. Simpan Pinjam Perempuan	29
	C. Kerangka Konseptual.....	32
	D. Kerangka Pikir	35
BAB III	METODE PENELITIAN.....	37
	A. Jenis Penelitian.....	37
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
	C. Fokus Penelitian.....	38
	D. Jenis dan Sumber Data.....	38
	E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
	F. Uji Keabsahan Data.....	41
	G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
	A. Mekanisme Pengambilan dan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Melati di Desa Kelapa Dua.....	44
	B. Bentuk Penggunaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Melati di Desa Kelapa Dua.....	54
	C. Hambatan Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Melati di Desa Kelapa Dua	61
BAB V	PENUTUP.....	72
	A. Simpulan	72
	B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA I
LAMPIRAN VI
BIODATA PENULISXIX



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Masyarakat yang Mengambil Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kelompok Melati Desa Kelapa Dua	49
4.2	Data Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompok Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kelompok Melati Desa Kelapa Dua	52
4.3	Data Bentuk Usaha anggota kelompok dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di kelompok Melati desa Kelapa Dua	58

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	V
2	Data Mentah Peneltian	VII
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara	X
4	Surat Permohonan Izin Meneliti	XIV
5	Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	XV
7	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XVI
8	Dokumentasi	XVII
9	Biodata Penulis	XIX

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ya
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupagabunganhuruf,yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

رمى : ramā
 قيل : qīla
 يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

(-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
SPP	=	Simpan Pinjam Perempuan
UKT	=	Unit Pelaksana Kegiatan
PNPM	=	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kemiskinan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang sangat inti di Indonesia, sehingga menjadi suatu perhatian bagi pemerintah Indonesia. Untuk itu pemerintah Indonesia telah banyak menyalurkan dana untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi baik itu di daerah perkotaan maupun pedesaan akan tetapi dana yang di salurkan untuk mengatasi kemiskinan ternyata tidak tepat sasaran karena banyak juga orang yang mampu menerima bantuan tersebut dan orang-orang miskin yang berhak mendapatkannya malah tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, kejadian seperti ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah agar jumlah kemiskinan yang ada dapat berkurang.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh setiap Negara baik itu Negara maju maupun Negara berkembang. Indonesia merupakan Negara yang berkembang yang hingga saat ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, seperti halnya pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan agar masyarakat merasakan semua itu dan bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada.¹ Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat miskin dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada adalah dengan cara memberikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MP).

¹Randi R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwitjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), hlm.35

Di dalam surat keputusan menteri coordinator bidang kesejahteraan rakyat no: 25/KEP, MENKO/ KESRA/ VII/ 2007 tentang pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dijelaskan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan hanya sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan.² Adanya program PNPM ini adalah sebagai salah satu upaya dari pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan dengan menyediakan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat mempunyai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta meningkatkan kualitas ekonominya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) mengucurkan dana untuk usaha keluarga melalui kelompok yang berupa simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dana tersebut akan diberikan dalam bentuk bantuan kredit. SPP juga diperuntukkan pada kelompok perempuan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang produktif dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi dan kapasitas yang dimiliki, seperti kegiatan industri rumah tangga (*home industri*), perdagangan dan jasa.³ Pada prinsipnya, PNPM-MP SPP merupakan upaya pemerintah untuk membantu memperdayakan masyarakat

²Desi Muliawati dan Hidayatina, “*tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan bantuan modal SPP PNPM-Mandiri*”, jurnal JESKaPe, Vol. 1, No. 1 Januari- Juni 2017, h.138

³Riris Dewi Larasati dan Yudhanta Sambharakreshna, “*Analisis Penelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan*”, Jurnal Kompilek Vol. 8 No. 1 Juni 2016, h.35

khususnya bagi perempuan, agar tingkat kemiskinan bisa diatasi melalui pemberian dana bergulir untuk kegiatan usaha produktif agar meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena apabila program ini berhasil, maka akan berdampak bagi kaum perempuan yang dapat lebih mandiri dan menjadi penyokong kesejahteraan keluarga.

Menurut Sidik Utami, dana bergulir adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam rangka meningkatkan keadilan. Salah satu ciri khas dana bergulir adalah dana ini disalurkan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat atau dikenal dengan istilah *revolving fund*. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009, dana bergulir diartikan sebagai dana yang dialokasikan oleh kementerian Negara/lembaga/satuan kerja badan layanan umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan kementerian Negara/lembaga.⁴ Pinjaman dana bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari APBD yang dikelola dan diperuntukkan secara khusus kepada kelompok masyarakat dalam jangka waktu tertentu dimana uang pengembalian angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali.

Desa Kelapa Dua merupakan salah satu daerah yang terletak di kecamatan Anreapi kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, yang menjadi sasaran dari program PNPM-MP yaitu pemberian pinjaman modal pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), kegiatan pinjaman ini dilakukan dengan tujuan memberikan modal kepada rumah tangga miskin yang produktif atau para ibu rumah

⁴Nararia Sanggrama Wijaya dan Budi Waluyo, “Agensifikasi Pengelolaan Dana Bergulir: Studi Kasus Pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir”, Skripsi: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2018 h. 47

yang memiliki suami atau kepala keluarga yang pekerjaannya hanya sebagai buruh tani, buruh bangunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah 600.000.- perbulan untuk membuat atau menambah usahanya. Dengan adanya program PNPM ini, masyarakat khususnya bagi kelompok perempuan dapat lebih baik lagi dalam mengelola kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin yang ada di desa Kelapa Dua. Pengelolaan dan pembinaan kegiatan ini dilimpahkan kepada pemerintah daerah melalui BKAD UPK, (Badan Kerjasama Antar Desa dan Unit Pelaksana Kegiatan) yang berada di tingkat kecamatan. Kelompok dapat mengajukan pinjaman dana kepada UPK tanpa agunan apapun asalkan anggota kelompok memenuhi kriteria persyaratannya yakni dana tersebut digunakan untuk modal usaha dan juga diberikan kepada orang miskin yang produktif khususnya perempuan.

Namun ada beberapa anggota kelompok yang tidak memenuhi syarat yang diberikan seperti menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk berwirausaha tetapi malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehingga banyak anggota kelompok yang terlambat melakukan pembayaran. Kemudian tujuan program ini masyarakat mendapatkan pinjaman dana bergulir perekonomiannya akan meningkat akan tetapi masih ada masyarakat miskin yang ada di desa Kelapa Dua dikarenakan ketidakadilan ketua kelompok dalam memilih anggota kelompok, dimana ada sebagian ketua kelompok memilih anggota kelompok karena alasan kekerabatan, dan juga padapraktik pelaksanaan pinjaman ini dalam pengembaliannya disyaratkan adanya tambahan biaya atau bunga selain pinjaman pokoknya, sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa berapapun kecil kelebihan yang diambil dari transaksi pinjam meminjam merupakan riba yang diharamkan oleh syariat Islam.

Dalam ekonomi Islam urusan manusia dengan manusia atau muamalah telah diatur mana hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam pelaksanaan muamalah. Salah satu dari kegiatan muamalah adalah utang piutang atau pinjaman yang dalam fiqih muamalah biasa disebut dengan *qardh*, sedangkan dalam mekanismenya adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi barang dengan nilai yang sama.⁵ Pinjaman adalah pemberian harta milik kepada orang lain untuk sementara waktu dan dikembalikan setelah waktu yang ditentukan telah tiba dengan jumlah atau nilai yang sama.

Akad *qardh* atau pinjaman bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis.⁶ Apabila dalam akad tersebut mencantumkan adanya syarat pembayaran pinjaman melebihi pokok yang dipinjamkan, praktek pinjam-meminjam tersebut mengandung unsur riba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Perempuan di Kelapa Dua Polewali Mandar, pokok masalah dirinci menjadi tiga sub masalah, dan setiap masalah dianalisis dari ekonomi Islam, sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengambilan dan pengembalian pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua?

⁵Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009, h.153

⁶Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. 1, 2006, h. 183

2. Bagaimana bentuk penggunaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan perempuan di Kelapa Dua?
3. Bagaimana hambatan dalam pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan yang ada di Kelapa Dua?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengambilan dan pengembalian pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua.
2. Untuk mengetahui bentuk penggunaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan perempuan di Kelapa Dua?
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua

2. Secara Praktis

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi IAIN Parepare terkhususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) untuk memberikan

referensi ekonomi berkaitan dengan tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi baru yang dapat memberikan inspirasi berkaitan dengan bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat menggunakan dengan baik bantuan dana bergulir yang diberikan oleh pemerintah di desa Kelapa Dua.

d. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada peneliti mengenai bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Raishatul Nadra, dengan judul:”*Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie)*” dijelaskan bahwa mekanisme SPP di UPK Kecamatan Pidie harus melalui beberapa prosedur, yaitu: pengajuan pinjaman, proses verifikasi, pencairan pinjaman dan pengembalian pinjaman, kemudian jika ditinjau dari perspektif ekonomi islam, dari segi dampak SPP sudah sesuai dengan tujuan ekonomi islam, namun dalam hal penggunaan akad *murabahah* dalam pembiayaan SPP ini belum sesuai dengan konsep fiqh, dimana barang yang ditansaksikan belum sepenuhnya milik UPK sementara keuntungan atas barang sudah ditetapkan, adapun dalam hal mekanisme pengembalian pinjaman sudah sesuai dengan ekonomi islam dimana apabila tidak mampu membayar diberi tenggang waktu dan tidak dikenai denda.⁷

Berdasarkan pemaparan penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama membahas tentang kelompok simpan pinjam perempuan sedangkan perbedaannya adalah peneliti

⁷Raishatul Nadra, ”*Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie)*”, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, h. 106

sebelumnya lebih berfokus tentang peningkatan ekonomi keluarga yang masuk dalam kelompok simpan pinjam perempuan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini lebih berfokus pada tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan simpan pinjam perempuan.

Penelitian Riris Dewi Larasati dan Yudhanta Sambharakreshna, dengan judul: “ *Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)*” hasil dari penelitian ini adalah pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang berada di unit UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) kecamatan binangun kabupaten blitar. Dengan adanya pemberian pinjaman seperti ini pihak UPK juga mengharapkan pengembalian pinjaman yang telah diberikan tersebut dengan bunga dan jangka waktu yang telah ditetapkan.⁸

Penelitian kedua memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama membahas tentang kelompok simpan pinjam perempuan sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pengelolaan dana bergulir kelompok simpan pinjam perempuan (spp) untuk meminimalkan kredit macet pada pnpm mandiri perdesaan.

Penelitian Hidayatina dan Suriani, dengan judul: “ *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada SPP PNPM-MP Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)*” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program SPP dipandang sangat baik dalam

⁸Riris Dewi Larasati dan Yudhanta Sambharakreshna, “*Analisis Penelolan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan*”, Jurnal Kompilek Vol. 8 No. 1 Juni 2016, h.35

menumbuhkan perekonomian masyarakat di Gampong Murong, namun konsep pembiayaan SPP yang dijalankan di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara masih belum sesuai dengan ekonomi syariah. Hal ini terlihat jelas pada pelaksanaannya yang masih sama dengan konsep sebelumnya yaitu dengan persentase bunga.⁹

Penelitian ketiga memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama membahas tentang kelompok simpan pinjam perempuan sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu peneliti sebelumnya lebih berfokus pada Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada SPP PNPM-MP Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah.,sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan.

Penelitian Ananda Rizkina, dengan judul: “*Efektivitas Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)*” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan SPP memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan kaum perempuan, hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Dalam hal peningkatan ekonomi dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu: prosedur, waktu, jumlah dan akad.¹⁰

⁹Hidayatina dan Suriani, “*Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada SPP PNPM-MP Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)*”,jurnal ekonomi dan keislaman, ISSN :2356-4628, Vol.5 , No.1, Juli-Desember 2018, h.1

¹⁰Ananda Rizkina, “*Efektivitas Dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)*”, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam UIN Ar-raniry Banda Aceh, h. 102

Penelitian keempat memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama membahas tentang kelompok simpan pinjam perempuan sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu peneliti sebelumnya lebih berfokus pada efektivitas dana spp (simpan pinjam perempuan) dalam peningkatan perekonomian masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan.

Penelitian Irma Yanti, dengan judul: “ *Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura*” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menjadikan masyarakat sejahtera, terdapat peningkatan pendapatan dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pokok dalam keluarga dan masyarakat merasa terbantu dalam segi modal maupun segi sosial kemasyarakatan seperti adanya saling kepedulian terhadap sesama masyarakat melalui kelompok-kelompok yang telah dijalankan.¹¹

Penelitian kelima memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama membahas tentang kelompok simpan pinjam perempuan sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu, peneliti sebelumnya lebih berfokus pada implementasi program simpan pinjam kelompok perempuan dalam pemberdayaan masyarakat Islam, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan.

¹¹Irma Yani, “Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura” Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi: Sumatera Utara, 2018.

Penelitian Tria Ratna Ningrum, dengan judul: "Analisis pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam Perspektif Ekonomi Islam", hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok SPP di Desa Sumberjo secara teknis tidak menerapkan sistem Ekonomi Islam namun terdapat kemiripan dengan asas dan Prinsip Ekonomi Islam, keuntungan bunga akan dibagikan kepada kelompok melalui IPTW seperti pembagian SHU pada koperasi.¹²

Penelitian keenam memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama membahas tentang kelompok simpan pinjam perempuan sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu, peneliti sebelumnya lebih berfokus pada analisis pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan.

B. Tinjauan Teori

1. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut Monzer kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu

¹²Tria Ratna Ningrum, "Analisis pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Semarang, 2018.

yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistic, logika dan ushul fiqh.¹³

Menurut M. Umer Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.¹⁴

Menurut Muhammad Abdul Mannan, berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dipahami nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: Al-qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.¹⁵

Menurut M. Nejatullah Siddiqi, mendefenisikan ilmu ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya, dengan panduan Qur'an dan sunnah, akal dan pengalaman. Sedangkan Dewan Rahardjo, memilih istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, pertama, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem, sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atas negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Adapun pilihan ketiga

¹³Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Aria Mandiri Group, Cetakan 1, 2018), h. 2

¹⁴Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: KENCANA, Cetakan ke-6, 2018), h. 2

¹⁵M. Nur Arianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-3, 2016), h. 8

adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam.¹⁶ Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari tatanan-tatanan kehidupan masyarakat yang tidak bisa berdiri sendiri serta bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas dengan tetap memperhatikan syariat-syariat Islam.

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Prinsip Amanah

Amanah adalah pesan yang ditiptkan kepada orang lain untuk disampaikan, selain itu juga merupakan keamanan, ketentraman, dan kepercayaan.¹⁷ Sifat amanah adalah sifat yang wajib dimiliki oleh seorang muslim, terlebih untuk pengusaha muslim.¹⁸ Amanah bukan hanya dapat dipercaya tetapi juga bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, karena dilandasi oleh sikap percaya dan besarnya rasa tanggung jawab pada kewajiban yang dibebankan.

2) Prinsip kejujuran

Kejujuran merupakan sifat terpuji yang harus melekat dalam kepribadian seorang muslim. Fenomena kehidupan saat ini secara nasional memperlihatkan kejujuran seakan semakin dijauhi masyarakat. Sementara, kebohongan menjadi bagian keseharian masyarakat, hal ini juga berlaku dalam ekonomi Islam. Allah

¹⁶M. Nur Arianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-3, 2016), h. 7

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 48.

¹⁸ Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), h. 52.

memerintahkan manusia untuk bertakwa dan bersikap jujur secara berbarengan menunjukkan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah besifat jujur. Maka tidak bisa dikatakan seseorang bertakwa jika dalam interaksi maupun transaksi suka berbohong atau tidak jujur, menipu atau curang.¹⁹ Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa dalam melakukan segala aktifitas ekonomi sangat penting bagi kita untuk bersikap jujur, begitupun dalam masalah pinjaman dana bergulir sebaiknya orang-orang yang memberi dan mengambil pinjaman tersebut harus bersikap jujur.

3) Prinsip maslahat

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kebaikan bagi kehidupan manusia, baik itu perorangan maupun kelompok.²⁰ Dari penjelasan di atas dapat pahami bahwa dalam melakukan aktivitas ekonomi kita dapat mengambil kebaikan dari kegiatan tersebut, begitupun pada program pinjaman dana bergulir sebaiknya yang memberi serta

¹⁹Mursal dan Suhadi, “Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi”, Jurnal Penelitiann, Vol. 9 No.1 Februari 2015, h.84

²⁰Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah: Altrnatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, ISSN: 2502-6976, Vol.1, No.1, Maret 2015, h.80-81

yang mengambil pinjaman dana tersebut dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari program tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya.

4) Prinsip keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satupilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek yaitu keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, risiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Sasaran dalam pembangunan ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.²¹ Nilai dari keseimbangan dijaga dengan sebaik mungkin bukan hanya untuk kepentingan perorangan tetapi juga keseimbangan masyarakat.

5) Prinsip Tanggung Jawab

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam secara komprehensif ditentukan, yaitu terdapat dua aspek, pertama, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifaan manusia yang keberadaannya sebagai wakil Allah di muka bumi, kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus dicampur dengan pemaksaan yang ditolak sepenuhnya oleh agama Islam.²² Bentuk tanggung jawab adalah kepatuhan seseorang atas peraturan yang berlaku yaitu melaksanakan tugas dan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan.

6) Prinsip Keadilan

²¹Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah: Altrnatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, ISSN: 2502-6976, Vol.1, No.1, Maret 2015, h.83

²² Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, h. 419.

Adil dalam terminology fikih adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai'fi mahallih*).²³ Yang dimaksud dengan landasan keadilan yaitu bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh paham keadilan dengan menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

a) Riba

Riba merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Islam melarang riba dengan segala bentuknya karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan.

b) Maysir

Islam melarang segala bentuk perjudian atau segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan, hal tersebut karena judi dan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa kepada kemudharatan yang sangat besar, yang biasanya berbentuk permainan atau perlombaan.

c) Gharar

Gharar baik dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial bisa mengambil bentuk adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan pihak lain. Islam melarang jual beli atau

²³ Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.1, No.1, 2015, h. 78.

transaksi yang mengandung gharar dimana karena gharar terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.

d) Haram

Jenis dan bentuk lembaga dengan segala produknya, yang berkembang, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kegiatan ekonomi yang sah, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Larangan dalam hukum Islam terdiri dari dua kategori, yaitu larangan secara material (materi, zat atau bendanya) dan larangan disebabkan faktor eksternal.

c. **Nilai-nilai Ekonomi Islam**

Dalam setiap aktivitas ekonomi Islam, ada nilai-nilai ekonomi yang harus dijalankan. Nilai-nilai ekonomi Islam tersebut yaitu:²⁴

- 1) Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurious living*). Islam sangat melarang hidup boros sesuai perintah tuhan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' / 17 : 27-28 berbunyi:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۡ ۚ ۲۷ وَإِمَّا تُعْرَضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۡ ۚ ۲۸

Terjemahnya:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas”.²⁵

²⁴Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Pustaka Muda, Cetakan 1, November 2015) h. 46-48

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya : Halim, 2014), h.284-285

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam ekonomi Islam kita sebaiknya bersikap hemat karena pemboros-pemboros itu adalah salah satu tindakan yang menggambarkan bahwa manusia ingkar terhadap tuhan.

- 2) Menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*) baik dalam bentuk barang dan jasanya, proses, dan pemilikan dalam mendapatkan segala kebutuhan hidup.
- 3) Melaksanakan atau membayar zakat (*implementation of zakat*), baik zakat fitrah (jiwa), zakat maal (harta) maupun zakat propesi.
- 4) Penghapusan atau pelarangan riba (*prohibition of riba*) dalam semua aktivitas ekonomi, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al- Baqarah / 2 : 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Maka, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok harta mu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.²⁶

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah dan Rasullullah sangat tidak menyukai orang-orang yang mengambil riba dalam kegiatan ekonomi, jadi jika kita bertakwa kepada Allah maka sebaiknya tinggalkanlah segala sesuatu yang berhubungan dengan riba, ketika sudah terlanjur mengambil riba tapi kita bertobat maka riba yang diambil dapat diampuni oleh Allah.

d. Tujuan Ekonomi Islam

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 47

Maqashid syariah adalah rumusan tujuan ekonomi islam yang sesuai dengan syariat agama Islam. Jika kita mengacu pada *maqashid syariah* sebagai tujuan perekonomian, maka kesejahteraan yang diidam-idamkan sebagai keberhasilan perekonomian senantiasa akan tercapai. Menurut Al- Ghazali , apa yang ingin dicapai dalam ekonomi dan sendi-sendi kehidupan lainnya harus sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* Menurut Chapra, tujuan dari syariah (*maqashid syariah*) adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*dien*) mereka, manusia (*nafs*), akal mereka (*aqal*), keturunan mereka (*nasl*), dan kekayaan mereka (*maal*).

Keimanan ditempatkan diurutan pertama karena memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian, yaitu perilaku, gaya hidup, selera dan preferensi manusia, serta sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Keimanan memang menjadi faktor terpenting dari sistem ekonomi Islam karena sistem ekonomi yang besar dan teratur didirikan dengan prinsip religius sebagai fondasinya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan dalam sistem ekonomi islam harus merupakan ibadah, atau bernilai ibadah. Selain itu, dengan iman sebagai tujuan yang ditetapkan dalam hati, maka perekonomian akan berjalan pada jalur yang benar, yaitu sesuai dengan syariat Islam.

Kekayaan ditempatkan sebagai tujuan akhir, bukan berarti kekayaan itu kurang penting tetapi jika kekayaan itu ditempatkan sebagai tujuan utama, maka ia akan cenderung meningkatkan ketidakadilan dan memperkuat kesenjangan, ketidakseimbangan dan ekses lainnya yang pada akhirnya dapat mengurangi kesejahteraan generasi sekarang maupun yang akan datang. Keimananlah yang

membantu menimbulkan disiplin dan arti di dalam mencari dan membelanjakan harta, dan dengan demikian memungkinkannya aktivitas ekonomi berfungsi secara efektif.

Tiga tujuan lainnya yaitu: jiwa manusia, akal dan keturunan, berhubungan dengan manusia itu sendiri. Meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat merupakan tujuan utama dari ekonomi Islam. Kesejahteraan yang mencakup kebutuhan fisik, moral, spiritual dan akal untuk generasi sekarang dan yang akan datang.²⁷ Tujuan ekonomi Islam yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang terletak pada perlindungan keimanan (*dien*) mereka, manusia (*nafs*), akal mereka (*aqal*), keturunan mereka (*nasl*), dan kekayaan mereka (*maal*).

2. Pinjaman

a. Pengertian Pinjaman/ Qard

Menurut Ardiyos, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diaplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman adalah merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman.²⁸ Pinjaman adalah pemberian barang dan jasa dari satu pihak ke pihak lain yang wajib dibayarkan kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal.

²⁷Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Pustaka Muda, Cetakan 1, November 2015) h. 77-78

²⁸Agung Yudiviantho, “*Strategi Pendanaan*”, FE, Universitas Indonesia, 2010, h. 11

Pinjaman dalam perspektif ekonomi Islam, menurut Az-Zuhali, pinjaman dalam bahasa, *Qardh* berarti harta yang diberikan kepada orang yang meminjam, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman. Sedangkan menurut al-Jaziri pinjaman atau qard adalah harta yang diambil oleh orang yang meminjam karena orang meminjam tersebut memotong dari harta miliknya, *qardh* juga berarti memutuskan.²⁹

Pinjaman adalah sejumlah uang yang disalurkan kepada anggota dan dikembalikan sesuai akad Qordul hasan dengan ketentuan tanpa ada kelebihan/margin. Produk ini dikhususkan bagi anggota yang mengalami permasalahan pembiayaan sebagai solusi dan masyarakat dhuafa sebagai rangsangan untuk memiliki usaha produktif. Jenis pinjaman yang diberikan adalah pinjaman untuk menjalankan usaha produktif. Jenis pinjaman yang diberikan adalah pinjaman untuk menjalankan usaha produktif. Produk pinjaman ini dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Upaya mempertahankan usaha yang sedang dijalankan
- 2) Upaya menumbuhkan minat usaha
- 3) Upaya meningkatkan strata sosial.³⁰

b. Dasar Hukum Qardh

- 1) Al-Qur'an

Dasar hukum qardh yang bersumber dari al-Qur'an diantaranya dari Q.S.Al-Baqarah / 2 :282 berbunyi:

²⁹Jenita, dkk, "*Pinjaman Dana Bergulir Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Jurnal ilmiah Ekonomi dan Bisnis, ISSN: 1829-9822, Vol. 14, No. 1, Maret 2017, Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, h. 14

³⁰ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan Pinjam & Pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia), h. 64

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۖ ...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”³¹

Ayat ini umum, mencakup seluruh jenis hutang termasuk Qardh (hutang pinjaman uang tunai) hendaklah menggunakan sistem pencatatan. Ayat ini secara jelas menerangkan kepada kita konsep dalam pinjam yang diberikan kepada siapapun hendaklah menentukan waktu dengan sistem tertulis akan tetapi tidak ada penambahan terhadap biaya yang dibebankan kepada si penerima pinjaman.

2) Hadist Rasulullah

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيُّ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ, عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ أَبِي الْغَيْثِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَخَذَ مَوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا آدَى اللَّهِ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ آثَلًا فَهَا أَنْتَلَفَهُ اللَّهُ. (رواه البخاري)

Artinya:

“Abdul Aziz bin Abdillah Al-uwais: meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Sauri bin Zaid, dari Abi Ghos, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda: Barang siapa yang mengambil harta seseorang dengan maksud membayarnya, Allah akan membayarkannya dan barang siapa yang mengambil dan bermaksud menyalakan, maka Allah akan menyalakannya. (HR. Bukhari no.2387)”³²

3) Ijma' Ulama

Menurut Junnaidi, dalil ijma' bahwasanya semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang. Karena begitu banyak hadist yang menjelaskan tentang Qardh. Sehingga tidak ada ikhtilaf ulama tentang

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 48

³²Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut – Lebanon: Dar Al- Kutub Al Ilmiah, 2004), h. 430

kebolehan.³³ Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa dalam ekonomi Islam telah diperbolehkan adanya hutang piutang karena begitu banyak ayat dan hadist yang memperbolehkan adanya hutang piutang.

c. Fatwa DSN Tentang Qardh

Ketentuan-ketentuan mengenai perihal Qardh ini diatur dalam fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh yang mengatur hal-hal berikut ini:

- 1) Ketentuan umum al-qardh
 - a) Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
 - b) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
 - d) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 - e) Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 2) Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

 - a) Bagian modal LKS.
 - b) Keuntungan LKS yang disisihkan.
 - c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaq lembaga lainnya kepada LKS.
- 3) sanksi

³³Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan Pinjam & Pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia), h. 15-18

- a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud poin 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.³⁴

d. Rukun dan Syarat Qardh

1) Rukun Qardh

- a) Pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman.
- b) Objek akad, berupa uang yang dipinjamkan.
- c) Ijab kabul atau serah terima.³⁵

2) Syarat-syarat Qardh

- a) Pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru'.
- b) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

³⁴Dewan Syariah Nasional, *fatwa dewan syariah nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2001)

³⁵ Sri Wahyuni dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4* (Jakarta: Salemba Empat, 2014) h. 261

- c) Qardh itu memberikan manfaat kepada muqtarid, sehingga tidak diperbolehkan dalam qardh muqarrid mensyaratkan adanya tambahan kepada muqtarid pada saat pengembalian.
- d) Ada serah terima barang, karena qardh merupakan bagian dari tabarru', sementara tabarru' hanya sempurna dengan adanya serah terima barang.³⁶

3. Pinjaman Dana Bergulir

a. Pengertian Pinjaman Dana Bergulir

Dana menurut Ardiyos dan Eka purwati, mengemukakan bahwa dana mempunyai arti uang, surat berharga, serta harta lainnya yang sengaja disimpan untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dana merupakan alat yang sangat penting yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Dana merupakan himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun nontunai. Kata dana biasa digunakan dalam bisnis, dana juga bisa berarti modal usaha dalam menjalankan bisnis. Dana bergulir menurut Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, dana bergulir adalah semua dana yang ada di program dan sifatnya adalah pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat sekitar kecamatan yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat.³⁷ Pinjaman dana bergulir adalah suatu jenis pinjaman dana yang diberikan kepada masyarakat untuk mendanai usaha yang dijalankan yang akan disalurkan ke kelompok-kelompok masyarakat.

³⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.378-379

³⁷Riris Dewi Larasati dan Yudhanta Sambharakresnha, "Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)", *Jurnal Komplek*, ISSN: 2088-6268, Vol. 8, No. 1, Juni 2016, h. 38

Pinjaman dana bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari APBD yang dikelola dan diperuntukan secara khusus, dalam jangka waktu tertentu dimana uang pengembalian angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali.³⁸ Pinjaman dana bergulir adalah dana pinjaman yang disalurkan ke masyarakat dengan jangka waktu tertentu kemudian uang yang dipinjam dibayarkan kembali untuk disalurkan.

b. Tujuan Pinjaman Dana Bergulir

Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM- Mandiri Perdesaan bertujuan:

- 1) Memberikan kemudahan untuk mengakses permodalan usaha kelompok masyarakat baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usahanya.
- 2) Pengembangan dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang sesuai dengan tujuan awal.
- 3) Pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah perdesaan harus lebih ditingkatkan kapasitasnya.
- 4) Kelembagaan UPK dan lembaga pendukung lainnya harus disiapkan agar sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan.
- 5) Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.³⁹

³⁸ Ningsih Rahmawati, “Pelaksanaan Monitoring Pada Peminjaman Dan Bergulir Dalam Mengatasi Kredit Macet (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas), Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, 2018, h. 25

³⁹Riris Dewi Larasati dan Yudhanta Sambharakresnha, “ Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar), Jurnal Komplek, ISSN: 2088-6268, Vol. 8, No. 1, Juni 2016, h. 39

Tujuan dari pinjaman dana bergulir tersebut untuk permodalan usaha masyarakat yang termasuk rumah tangga miskin agar dapat meningkatkan perekonomian dalam keluarganya.

c. Landasan Hukum Pinjaman Dana Bergulir

Landasan hukum pinjaman dana bergulir berdasarkan pada:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas.
- 2) Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir.⁴⁰

d. Manfaat Pinjaman Dana Bergulir

Menurut Elfindri, Untuk mengukur manfaat program pinjaman dana bergulir dapat dilihat dari beberapa dimensi diantaranya adalah:

- 1) Perubahan penghasilan
- 2) Perubahan pemakaian tenaga kerja
- 3) Peningkatan investasi
- 4) Peningkatan skala usaha.⁴¹

Manfaat dari program pinjaman dana bergulir ini yaitu dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi jumlah masyarakat miskin di pedesaan.

⁴⁰Ningsih Rahmawati, “Pelaksanaan Monitoring Pada Peminjaman Dana Bergulir Dalam Mengatasi Kredit Macet (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas)”, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, 2018, h. 26

⁴¹Yulihardi, “Analisa Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan Program PNPM-MP di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman”, *Jurnal of Economic and Economic Education*, ISSN: 2302-1590, Vol.3, No. 2, 2015, h. 151

4. Simpan Pinjam Perempuan

a. Pengertian Simpan Pinjam Perempuan

Menurut TK PKK Penjelasan IV, pengertian simpan pinjam bagi kelompok perempuan adalah kegiatan dari kelompok perempuan di masyarakat pedesaan dalam mengelola modal atau keuangan milik bersama untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rumah tangga diantara anggota-anggotanya. Menurut PTO PNPM-Mandiri Perdesaan Penjelasan, kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam, arisan dan kegiatan lainnya yang minimal satu tahun berdiri serta mempunyai kepengurusan yang jelas.⁴² Simpan pinjam perempuan adalah salah satu kegiatan bagi kaum perempuan untuk mengelola modal untuk meningkatkan kesejahteraan dalam keluarganya.

b. Tujuan Simpan Pinjam Perempuan

Secara umum Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Adapun tujuan khusus Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Perdesaan menurut PTO PNPM-Mandiri Perdesaan adalah:

- 1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.

⁴²Sinollah, "Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam PNPM-MP Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)", Jurnal Dialektika, Vol. 2, No. 2, September 2019, h. 34

- 2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
- 3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan

c. Manfaat Simpan Pinjam Perempuan

Sesuai kebijakan dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dana yang digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam harus dikembalikan dan kemudian digulirkan kembali pada kelompok masyarakat lainnya (dana pinjaman bergulir). Kegiatan tersebut diharapkan dapat:

- 1) Meningkatkan kegiatan usaha
- 2) Memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan
- 3) Mengembangkan ekonomi masyarakat pedesaan
- 4) Menjadi modal yang mudah dijangkau dan bermanfaat secara berkelanjutan terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok perempuan di pedesaan.⁴³

Manfaat dari simpan pinjam perempuan ini adalah memberikan kesempatan bagi kaum perempuan agar dapat membantu meningkatkan pendapatan dalam keluarganya dan meningkatkan kemampuan usaha yang dimiliki.

d. Prinsip Dasar Simpan Pinjam Perempuan

- 1) Bertumpuh pada pembangunan manusia
Bertumpuh pada pengembangan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semua.
- 2) Berorientasi pada masyarakat miskin

⁴³Sinollah, "Peranan Simpan Pinjam Perempuan dalam PNPM-MP Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)", Jurnal Dialektika, Vol. 2, No. 2, September 2019, h. 34-35

Berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.

3) Otonomi

Otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar.

4) Desentralisasi

Desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.

e. **Ketentuan Dasar Simpan Pinjam Perempuan**

Ketentuan dasar dalam kegiatan simpan pinjam perempuan meliputi:

1) Kemudahan

Kemudahan artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.

2) Terlembagakan

Terlembagakan artinya dana kegiatan simpan pinjam perempuan disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.

3) Keberdayaan

Keberdayaan artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.

4) Pengembangan

Pengembangan artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendanaan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

5) Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.⁴⁴

Ketentuan dasar dari simpan pinjam perempuan ini adalah memberikan kemudahan bagi kaum perempuan untuk mendapatkan modal usahanya.

C. Tinjauan Konseptual

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan kembali.⁴⁵ Menurut KBBI tinjauan adalah pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁴⁶ Tinjauan adalah usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten setelah menyelidiki dan mempelajari suatu keadaan.

⁴⁴PTO Penjelasan IV: Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, Jakarta, h.58

⁴⁵Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), h. 10

⁴⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tinjau.htm>, diakses pada tanggal 28 Februari 2021

2. Ekonomi Islam

Ekonomi didefinisikan sebagai hal yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sementara Islam mengatur kehidupan manusia baik kehidupan didunia maupun akhirat. Dengan demikian ekonomi merupakan suatu bagian dari agama (Islam), karena bagian dari kehidupan manusia yang bersumber dari Alquran dan sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah islam berdasarkan al-Qur'an al-karim dan al-Sunnah al-nabawiyah. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud ekonomi Islam itu adalah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, bagi setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁴⁷ Ekonomi Islam adalah sistem dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat-syariat Islam.

3. Pelaksanaan

Menurut (KBBI) pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan rancangan keputusan. Pelaksanaan berasal dari kata dasar laksana pelaksanaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pelaksanaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁴⁸

⁴⁷Dewi Maharani, “*Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi*”, Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, ISSN:1979-9950, Juni 2018, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, h. 23

⁴⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021

Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.⁴⁹ Pelaksanaan adalah cara atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melakukan rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan.

4. Pinjaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pinjaman adalah sesuatu yang dipinjam atau dipinjamkan baik itu berupa barang, uang dan sebagainya.⁵⁰

5. Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Badan Layanan Umum yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.⁵¹

6. Simpan Pinjam Perempuan

Menurut TK PKK Penjelasan IV, pengertian simpan pinjam bagi kelompok perempuan adalah kegiatan dari kelompok perempuan di masyarakat pedesaan dalam mengelola modal atau keuangan milik bersama untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rumah tangga diantara anggota-anggotanya.⁵²

⁴⁹Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

⁵⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pinjam>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021

⁵¹ Rachmadi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13305>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021

⁵²Sinollah, "Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam PNPM-MP Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)", *Jurnal Dialektika*, Vol. 2, No. 2, September 2019, h. 34

Berdasarkan pada pengertian di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan judul ini adalah, usaha untuk mengaplikasikan prinsip ekonomi sesuai dengan ajaran islam dalam aktivitas hutang piutang yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada kelompok perempuan di masyarakat pedesaan.


D. Kerangka Pikir

Berdasarkan dengan judul penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka kerangka pikir ini digunakan oleh peneliti untuk menguraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembahasan judul yang akan diteliti, sehingga dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan.

Menurut Elfindri, Untuk mengukur manfaat program pinjaman dana bergulir dapat dilihat dari beberapa dimensi diantaranya adalah, adanya perubahan penghasilan, adanya perubahan pemakaian tenaga kerja, adanya peningkatan investasi adanya peningkatan skala usaha.

Sedangkan prinsip dalam kelompok simpan pinjam perempuan ada beberapa poin diantaranya yaitu, bertumpuh pada pembangunan manusia, berorientasi pada masyarakat miskin, otonomi, desentralisasi.

Ekonomi islam, digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam, diantara prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu, prinsip amanah, prinsip kejujuran, prinsip keseimbangan, prinsip kemaslahatan dan prinsip tanggung jawab.



Gambar. 2.1. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber datayang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁵³

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat *openminded*. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Adapun waktu penelitian adalah jangka waktu kegiatan penelitian tersebut berlangsung.

1. Lokasi penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah desa Kelapa Dua, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar. Lokasi ini dipilih terkait dengan judul peneliti sendiri yaitu, tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa kelapa dua.

⁵³tim penyusun, pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi), edisi revisi (parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian kurang lebih menggunakan waktu selama dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan. Peneliti ingin mengetahui apakah pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan yang ada di desa Kelapa dua sudah sesuai dengan ekonomi Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah data-data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain, observasi, wawancara diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner.⁵⁴ Sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, yaitu masyarakat yang mengambil pinjaman dana bergulir pada

⁵⁴Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing, Cetakan I, 2015), h. 67-68

kelompok simpan pinjam perempuan dan wawancara dengan ketua UPK dan staf UPK di desa Kelapa Dua serta dokumentasi berupa arsip.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain.⁵⁵ Sumber data sekunder diperoleh dari hasil kepustakaan melalui penelusuran pustaka, laporan-laporan penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yaitu sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu dari teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Data akan dikumpulkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian ini baik itu dalam bentuk file data seperti dokumentasi rekaman suara, foto dan data-data langsung yang diperoleh dari ketua UPK, staf UPK, aparat desa serta masyarakat desa Kelapa Dua yang mengambil pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat diketahui bahwa wawancara

⁵⁵Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Literasi Media Publishing, Cetakan I, 2015), h. 68

(*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁵⁶ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan pihak pemberi dan penerima pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua Polewali Mandar.

Tujuan penelitian menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Observasi juga diartikan sebagai bidang studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Tujuan observasi adalah mengerti cirri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu.⁵⁷ Dalam hal ini peneliti mengamati pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan yang ada di desa Kelapa Dua.

⁵⁶A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, Cetakan Ke-4, 2017), h. 372

⁵⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet. 3, 2015), h. 143

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji *Credibility*

Derajat kepercayaan atau *Credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Uji *Transferability*

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferabilitas keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama.

3. Uji *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif dikenal sebagai istilah *reabilitas* yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun penelitian itu dilakukan berulang kali.

4. Uji *Depenbility*

Dalam penelitian kualitatif dikenal pengujian *dependabilitas* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari

menentukan sumber data, pengambilan atau pembangkitan data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan.⁵⁸

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan keadaan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga, mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.⁶⁰

1. Reduksi data

Setelah semua data dikumpulkan oleh peneliti dari metode pengumpulan dan wawancara, dokumentasi, dan observasi selanjutnya peneliti akan mereduksi data tersebut. Reduksi dilakukan dengan cara mengelompokkan, mengklasifikasikan atau memberikan kode khusus untuk menyesuaikan hasil pengumpulan data. Hal ini dilakukan untuk memilah data yang penting dan data yang tidak penting, sehingga data yang tidak penting akan dibuang dan hanya memfokuskan permasalahan yang

⁵⁸Helaluddin & Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*”, (Sekolah Theology Ekonomi Jaffar, 2019), h. 132

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 252

⁶⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 300

diteliti terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, tinjauan ekonomi islam yang diterapkan dalam pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua.

Reduksi data merupakan penyerdehanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

2. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme pengambilan dan pengembalian pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di kelompok Melati Desa Kelapa Dua

Mekanisme pengambilan dan pengembalian pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mengikuti Syarat dan Kriteria yang ditentukan

Pengambilan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan memiliki syarat dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh BKAD UPK (Badan Kerjasama Antar Desa Unit Pengelola Kegiatan) dan harus dipenuhi agar dapat mendapatkan pinjaman dana tersebut. Dalam pengajuan pengambilan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: mengajukan proposal permohonan untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir yang telah ditanda tangani oleh Kepala desa, Kepala dusun dan ketua kelompok, menyertakan foto copy KTP dan KK peminjam, serta memberikan jaminan barang berharga. Adapun kriteria dalam pengambilan pinjaman dana bergulir yaitu: orang miskin yang produktif, penduduk asli dalam desa tersebut, ada usaha, untuk membuat usaha, untuk menambah modal usaha. Berkaitan dengan pengambilan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di Kelapa Dua dan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ratna:

“Sebelum tim UPK memberikan pinjaman, kita diberikan tahapan-tahapan yang harus dilalui agar dapat mendapatkan pinjaman tersebut, para kelompok juga akan diperiksa apakah sudah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh UPK

dan juga sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh tim UPK yaitu harus rumah tangga miskin yang produktif,⁶¹

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Farida:

“Sebelum pinjaman digulirkan ada beberapa persyaratan yang diberikan kepada setiap kelompok yaitu, para anggota kelompok harus menyertakan foto copy KTP dan KK kemudian menyerahkan kepada ketua kelompok setelah itu ketua kelompok akan menyerahkannya ke pihak UPK”⁶²

Adapun wawancara dengan Bapak Karim:

“Masyarakat yang akan diberikan pinjaman merupakan penduduk asli di desa Kelapa Dua dan merupakan rumah tangga miskin yang produktif”⁶³

Wawancara dengan Ibu Sabiah:

“Sebelum pinjaman diberikan ada beberapa persyaratan dan kriteria yang kami berikan dan harus dipenuhi oleh anggota kelompok yaitu, para anggota kelompok tersebut masuk dalam golongan rumah tangga miskin yang produktif dimana suaminya hanya sebagai buruh tani dan buruh bangunan atau pekerjaan lain yang memiliki penghasilan kurang dari 600 ribu per bulan kemudian para anggota kelompok juga menyertakan fotocopy KTP dan KK”⁶⁴

Hasil wawancara di atas oleh beberapa orang dapat dilihat bahwa pinjaman dana bergulir yang diambil oleh masyarakat tidak diberikan secara langsung akan tetapi ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan pinjaman tersebut sehingga tujuan dari program pinjaman dana bergulir ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu masyarakat miskin dapat meningkatkan perekonomian dalam keluarganya dan tujuan dari pinjaman dana bergulir ini harus dapat dicapai untuk menentukan keberhasilan dari jalannya program tersebut, program pinjaman dana bergulir ini juga diadakan agar dapat mengentaskan kemiskinan dan juga mengurangi tingkat pengangguran yang ada di kalangan masyarakat.

⁶¹Ratna, Anggota Kelompok Pinjaman Dana Bergulir di Kelompok Melati, *Wawancara di Tumonga*, 20 September, 2021

⁶²Farida, Ketua Kelompok Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok Melati, *Wawancara di Tumonga*, 20 September, 2021

⁶³Karim, Kepala Desa di Desa Kelapa Dua, *Wawancara di Kantor Desa*, 16 september, 2021

⁶⁴Sabiah, UPK Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan, *Wawancara Di Kelapa Dua* 19 September, 2021

2. Mengajukan Pinjaman ke UPK (Unit Pelaksana Kegiatan)

kelompok akan membuat usulan dan usulan tersebut akan diajukan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD UPK, ketika mengajukan pinjaman kepada UPK tidak boleh dilakukan hanya per orang saja akan tetapi, melainkan harus membentuk kelompok yang terdiri dari minimal 5 orang anggota dan dalam kelompok tersebut harus dibentuk struktur organisasi agar terhindar dari kemacetan ketika akan membayar angsuran kepada UPK dan agar setiap kelompok memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelompoknya masing-masing, adapun struktur organisasi dalam kelompok terdiri dari, ketua kelompok, sekretaris kelompok, dan bendahara.

Wawancara dengan Ibu Farida:

“Sebelum anggota kelompok mengambil pinjaman dana bergulir para kelompok mengikuti syarat dan kriteria yang ditetapkan, kemudian mengajukan pinjaman ke UPK setelah itu tim UPK akan memverifikasi setiap kelompok dan jika layak mendapatkan pinjaman maka dana akan diberikan”⁶⁵

Wawancara dengan Ibu Tande:

“Pengambilan pinjaman dana bergulir tersebut ada beberapa tahapan sebelum dananya disalurkan diantaranya adalah setiap ketua kelompok mengajukan usulan pinjaman ke pihak UPK dan menentukan berapa jumlah pinjaman yang akan diusulkan”⁶⁶

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Polina:

“Ada banyak tahapan yang diberikan kepada kami sebelum pinjaman diberikan salah satunya yaitu kami akan ditanyai oleh ketua kelompok berapa dana yang akan kami pinjam setelah itu ketua kelompok akan mengajukan usulan ke pihak UPK untuk diperiksa”⁶⁷

⁶⁵ Farida, Ketua Kelompok Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok Melati, *Wawancara di Tumonga*, 20 September, 2021

⁶⁶Tande, Anggota Kelompok pada Kelompok Melati, *wawancara di Tumonga*, 22 September, 2021

⁶⁷Polina, Anggota Kelompok pada Kelompok Melati, *Wawancara di Tumonga*, 24 September, 2021

3. Verifikasi oleh Tim UPK (Unit Pelaksana Kegiatan)

UPK akan melakukan evaluasi tentang kondisi kelompok yang akan mengambil pinjaman dana bergulir, latar belakang kelompok yang mengajukan pinjaman, rencana usaha yang akan dilakukan oleh kelompok tersebut dan rencana penggunaan uang pinjaman dana bergulir tersebut. Setelah selesai melakukan evaluasi, UPK akan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada tim verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap usulan yang diberikan oleh kelompok peminjam. Parameter penilaian verifikasi kelompok perguliran dana terdiri dari: identitas kelompok, pemeriksaan kelompok melalui wawancara dengan pemanfaat oleh tim verifikasi, pemeriksaan administrasi, kesimpulan hasil verifikasi, keterangan lain pemanfaat, rekomendasi hasil verifikasi.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Karim:

“Sebelum pengambilan pinjaman dana bergulir ini, tim UPK akan dilakukan pemeriksaan kepada para calon peminjam apakah pinjaman yang diberikan tersebut akan digunakan untuk usaha apa. Apakah dana yang dipinjamkan akan digunakan sesuai dengan syarat dan tujuan dari program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan yaitu digunakan untuk membuat usaha, menambah modal usaha serta meningkatkan usaha yang dimiliki sehingga tujuan dari pinjaman dana bergulir ini bisa tepat sasaran”⁶⁸

Hasil wawancara di atas oleh bapak Karim selaku kepala desa di desa Kelapa Dua mengatakan bahwa dalam pengambilan pinjaman dana bergulir ada beberapa persyaratan yang diberikan sehingga tidak sembarang orang yang dapat mengambil pinjaman dana bergulir tersebut sehingga masyarakat tidak ada yang merasa diabaikan dengan begitu tujuan dan sasaran dari program pinjaman dana bergulir ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah.

⁶⁸Karim, Kepala Desa di Desa Kelapa Dua, *Wawancara* di Kantor Desa, 16 september, 2021

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Sabiah:

“Sebelum kami memberikan pinjaman dana kepada anggota kelompok kami akan melakukan beberapa tahapan, diantaranya tahap verifikasi atau tahapan penyeleksian, dimana para calon peminjam dana bergulir ini akan di tanya satu persatu, dan dilihat persyaratan-persyaratan apa saja yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir tersebut apakah sudah sesuai atau belum, apakah alasan-alasan dari calon peminjam itu berhak mendapatkan pinjaman dana bergulir tersebut atau tidak seperti untuk apa pinjaman dana bergulir ini diambil kemudian setelah pinjaman dana bergulir ini didapatkan akan digunakan untuk apa, apakah untuk membuat usaha, menambah modal usaha atau untuk meningkatkan usaha yang dimiliki”.⁶⁹

Hasil wawancara diatas dengan ibu Sabiah mengatakan bahwa dalam pengambilan pinjaman dana bergulir telah dilakukukan pemeriksaan pada setiap kelompok yang mengajukan pinjaman agar tidak terjadi kecurangan dalam praktik pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan kemudian dalam tahap penyeleksian harus lebih ditingkatkan lagi agar kegiatan dalam simpan pinjam ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuannya.

Wawancara yang sama dengan Ibu Sabiah:

“Rumah tangga miskin akan diberikan pelatihan dan keterampilan untuk membuat usaha sebelum diberikan modal dari pinjaman dana bergulir, apabila usaha yang dijalankan sesuai dengan syarat dan kriteria yang diberikan dan layak untuk mendapatkan modal, maka dari pihak pengurus pinjaman dana bergulir akan mengupayakan untuk memberikan modal usaha.”⁷⁰

Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah dapat terus ditingkatkan melalui pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada calon anggota agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

⁶⁹Sabiah, UPK Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan, Wawancara Di Kelapa Dua 19 September, 2021

⁷⁰Sabiah, UPK Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan, Wawancara Di Kelapa Dua 19 September, 2021

4. Penentuan Jumlah Dana dan Pendistribusian

Jumlah dana yang disalurkan masing-masing setiap kelompok adalah dana yang diajukan masing-masing kelompok ke pihak UPK (Unit Pelaksana Kegiatan). Jika syarat yang diberikan telah terpenuhi dan tim verifikasi telah selesai maka penentuan jumlah dana pinjaman yang dapat digulirkan kepada kelompok juga sudah ditetapkan dengan kelayakan. Untuk kelompok Melati jumlah dana yang digulirkan pada tahun 2019 yaitu sebanyak Rp. 36.000.000 dengan jumlah anggota sebanyak 6 orang, kemudian di tahun 2020 dana yang disalurkan sebanyak Rp. 54.000.000 dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 6 orang selanjutnya pada tahun 2021 jumlah dana yang disalurkan sebanyak Rp. 72.000.000 dengan jumlah anggota sebanyak 8 orang.

Tabel 4.1: Data masyarakat yang mengambil pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di kelompok Melati desa Kelapa Dua Tahun 2021

No	Nama	Kurun Waktu	Jumlah Pinjaman
1	Farida	1 Tahun	Rp40.000.000
2	Ratna	1 Tahun	Rp10.000.000
3	Polina	1 Tahun	Rp5.000.000
4	Naharia	1 Tahun	Rp5.000.000
5	Tande	1 Tahun	Rp2.000.000
6	Lumun	1 Tahun	Rp2.000.000
7	Erna	1 Tahun	Rp3.000.000
8	Ita	1 Tahun	Rp5.000.000

Sumber Data: Wawancara Masyarakat

5. Pembayaran Angsuran Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

Tahap pembayaran angsuran pinjaman dana bergulir ini biasanya dua bulan sebelum jatuh tempo UPK akan mengingatkan waktu jatuh tempo kepada kelompok sehingga masing-masing anggota kelompok dapat mempersiapkan diri untuk membayar angsuran dari pinjaman dana tersebut. Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam pengembalian pinjaman dan adalah kartu pinjaman, bukti kas masuk dan kartu tabungan, dokumen tersebut diserahkan beserta uang pokok dan bunga kepada pengurus UPK, dalam pengembalian pinjaman dana tersebut dilakukan langsung oleh kelompok ke UPK sesuai dengan jadwal dan jumlah angsuran yang telah ditetapkan. Adapun penentuan bunganya adalah sesuai dengan hasil musyawarah antar desa yakni pada kelompok Melati di desa Kelapa Dua adalah 1%/dua belas bulan. jangka waktu yang diberikan adalah sesuai dengan pedoman Petunjuk Teknis Operasi PNPM Pedesaan yakni 12 bulan dengan 12 kali angsuran.

Anggota yang tidak bisa melunasi pada saat jatuh tempo maka tidak ada tambahan bunga akan tetapi, anggota harus melapor kepada ketua kelompok dan UPK untuk diberikan waktu tambahan dalam pembayaran angsuran dan konsekuensinya apabila salah satu dari anggota kelompok belum bisa melunasi pembayaran angsuran maka jadwal pencairan tahun depan di kelompok tersebut diundur sampai anggota tersebut dapat melunasi pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal dan biaya yang disepakati di awal perjanjian digunakan untuk biaya administrasi yaitu untuk menutupi kredit macet untuk pinjaman kelompok lain dan terdapat dana sosial kepada masyarakat yang memerlukan pertolongan. Untuk menjalankan jangka waktu pinjaman oleh semua struktur anggota kelompok yang ada harus berjalan dan berfungsi secara baik

sehingga dalam jangka waktu pinjaman antar kelompok berbeda-beda tergantung dengan kapan pencairan dana bergulir dalam suatu kelompok, jangka waktu angsuran setiap bulan mengikuti tanggal pencairan bulan berikutnya. Berkaitan dengan pengembalian pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di kelompok Melati dusun Tumonga desa Kelapa Dua dan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

Wawancara dengan ibu Sabiah:

“Pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan dalam pengembaliannya dikenakan biaya administrasi dari jumlah pinjaman yang diberikan kepada UPK, kemudian masyarakat yang akan meminjam pinjaman dana bergulir ini tidak bisa meminjam jika hanya perorangan akan tetapi setiap kelompok itu minimal beranggotakan 5 orang dan maksimal 20 orang agar dalam anggota kelompok dapat saling membantu mengingatkan dan saling tanggung menanggung mengenai masalah yang dihadapi dalam pengembalian pinjaman dana bergulir tersebut”.⁷¹

Adapun wawancara dengan Ibu Farida:

“Anggota yang tidak bisa melunasi pada saat jatuh tempo maka tidak ada tambahan bunga akan tetapi, anggota harus melapor kepada ketua kelompok dan UPK untuk diberikan waktu tambahan dalam pembayaran angsuran dan konsekuensinya apabila salah satu dari anggota kelompok belum bisa melunasi pembayaran angsuran maka jadwal pencairan tahun depan di kelompok tersebut diundur sampai anggota tersebut dapat melunasi pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal dan biaya yang disepakati di awal perjanjian digunakan untuk biaya administrasi yaitu untuk menutupi kredit macet untuk pinjaman kelompok lain dan terdapat dana sosial kepada masyarakat yang memerlukan pertolongan”.⁷²

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Tande:

“Pengembalian pinjaman dana bergulir ini merupakan angsuran dari setiap anggota kelompok, jumlah angsuran yang dibayarkan itu sesuai dengan jumlah pinjaman yang diambil, pembayaran pokok kemudian ditambah dengan bunganya, kemudian angsuran diberikan kepada ketua kelompok dan ketua kelompok yang akan membayarkan kepada pihak UPK”.⁷³

⁷¹Sabiah, UPK Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan, *Wawancara Di Kelapa Dua* 19 September, 2021

⁷² Farida, Ketua Kelompok Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok Melati, *Wawancara di Tumonga*, 20 September, 2021

⁷³Tande, Anggota Kelompok pada Kelompok Melati, *wawancara di Tumonga*, 22 September, 2021

Wawancara dengan ibu Ratna:

“ Dalam proses pembayaran angsuran pinjaman dana ini dibayar dengan cara menyicil perbulan 12 kali angsuran selama 12 bulan. Angsuran yng dibayar adalah pinjaman pokok ditambah dengan biaya buangnya. Dana yang saya pinjam adalah sebanyak Rp10.000.000 jadi angsuran pokok yang saya bayarkan adalah Rp8.333.333 perbulan ditambah dengan biaya bunganya Rp100.000 jadi jumlah angsuran yang saya bayarkan setiap bulannya yaitu Rp9.333.333 perbulan jadi dalam setahun jumlah bunga yang saya bayarkan adalah Rp1.200.000”.⁷⁴

Hasil wawancara diatas oleh ibu Ratna dalam pengembalian pinjaman dana bergulir tersebut dipungut biaya bunga tergantung dari berapa besarnya pinjaman dari setiap anggota kelompok kemudian dalam pengembaliannya juga dibayar secara menyicil selama 12 bulan dan pembayarannya dimulai sesuai dengan tanggal pencairan dana pinjaman tersebut.

Tabel 4.2: Data pengembalian pinjaman anggota kelompok dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di kelompok Melati desa Kelapa Dua

No	Nama	Jumlah Pinjaman	Angsuran Pokok	Biaya Bunga	Total angsuran
1	Farida	Rp40.000.000	Rp3.333.333	Rp400.000	Rp3.733.333
2	Ratna	Rp10.000.000	Rp833.333	Rp100.000	Rp933.333
3	Polina	Rp5.000.000	Rp416.667	Rp50.000	Rp466.667
4	Naharia	Rp5.000.000	Rp416.667	Rp50.000	Rp466.667
5	Tande	Rp2.000.000	Rp166.667	Rp20.000	Rp186.667
6	Lumun	Rp2.000.000	Rp166.667	Rp20.000	Rp186.667
7	Erna	Rp3.000.000	Rp250.000	Rp30.000	Rp280.000
8	Ita	Rp5.000.000	Rp416.667	Rp50.000	Rp466.667

⁷⁴Ratna, Anggota Kelompok pada Kelompok Melati, wawancara di Tumonga, 20 September, 2021

Sumber Data: Wawancara Masyarakat

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait pengambilan dan pengembalian pinjaman dana bergulir pada kelompok Melati memiliki beberapa tahapan dalam pengambilan dan pengembaliannya, pinjaman dana yang disalurkan tidak semata-mata langsung diberikan akan tetapi melalui banyak proses sehingga dana pinjaman yang diberikan sesuai dengan tujuannya dimana memilih rumah tangga miskin sebagai sasarannya serta uang yang dipinjamkan benar-benar digunakan untuk kepentingan usaha.

Segala sesuatu dilakukan secara terencana dan teratur dalam pandangan ekonomi Islam, tidak terkecuali dengan program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan, dengan ketentuan membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat untuk menjadi lebih baik, dalam pengambilan dan pengembalian pinjaman dana bergulir ada beberapa tahapan yang harus dilewati tujuannya adalah untuk menghindarkan dari kesalahan dan untuk memastikan tujuan dari program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai sasaran.

Tahapan yang dilakukan dalam pengambilan dan pengembalian pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan bertujuan untuk mencegah kemungkaran yang terjadi dalam praktik program simpan pinjam perempuan agar mencegah seseorang terjerumus dalam sesuatu yang salah serta memastikan tujuan dan sasaran dari program ini bisa terlaksana dengan baik.

Terdapat hakikat ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam mekanisme pengambilan dan pengembalian pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan yaitu keseimbangan. Kegiatan ekonomi dalam Islam didasarkan

pada prinsip keseimbangan, keseimbangan yang dimaksud yaitu bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, akan tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat.⁷⁵ Nilai dari keseimbangan dijaga dengan sebaik mungkin, bukan hanya untuk kepentingan dunia akan tetapi juga untuk kepentingan akhirat, dan juga seimbang antara kepentingan perorangan maupun kepentingan umum serta kita juga menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya.

Mekanisme dalam pengambilan dan pengembalian pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan sudah menerapkan prinsip keseimbangan dalam pelaksanaannya, yaitu memberikan tahapan-tahapan serta syarat dan kriteria agar bisa mendapatkan pinjaman dana bergulir tersebut, sehingga pihak pengelola dan anggota kelompok pinjaman dana bergulir bisa mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya dengan begitu tujuan dan sasaran dari program pinjaman dana bergulir ini bisa berjalan dengan semestinya.

B. Bentuk Penggunaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kelompok Melati Desa Kelapa Dua

Bentuk penggunaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di Desa Kelapa Dua yaitu:

1. Membuat Usaha

Hadirnya program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam sangat membantu masyarakat yang memerlukan modal untuk membuat usaha. Pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan adalah kegiatan pemberian permodalan bagi rumah tangga miskin yang produktif dan khususnya

⁷⁵Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), h. 36

perempuan yang dibentuk atas dasar kesepakatan-kesepakatan anggotanya secara sukarela, partisipatif, demokratis, kesetaraan dan transparan, tujuan kegiatan ini adalah memberikan kesempatan bagi kelompok perempuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian dalam keluarganya. Bentuk kegiatan ini adalah memberikan modal untuk perempuan yang ingin membuat usaha. Adapun yang diungkapkan oleh Ibu Naharia:

“Sebelumnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saya hanya mengharapkan pendapatan dari suami saya, tetapi setelah suami saya meninggal saya sudah tidak memiliki pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan saya sehingga saya mengajukan pinjaman dana pada kelompok simpan pinjam agar mendapatkan modal untuk dapat membuat usaha, dana yang saya dapatkan dari pinjaman dan bergulir saya gunakan untuk membuat usaha membuka warung mie siram dan warung kopi sederhana sehingga hasil dari warung mie dan warung kopi saya bisa saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.⁷⁶

Hasil wawancara di atas oleh Ibu Naharia, dapat dilihat bahwa dana yang dia pinjam digunakan untuk membuat usaha agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menambah pendapatan dan setelah mendapatkan pinjaman modal tersebut ia bisa memenuhi kebutuhannya beserta kebutuhan anak-anaknya setelah suaminya meninggal.

Wawancara dengan Ibu Ratna”

“ Saya mengajukan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan adalah untuk membuat usaha yaitu usaha menjual beras dan kopi, sehingga dengan hasil dari usaha yang saya jalani bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sekeluarga”⁷⁷

Wawancara dengan Ibu Tande:

“Sebelumnya sudah lama saya ingin membuat usaha untuk membantu suami saya memenuhi kebutuhan sehari-hari kami akan tetapi saya tidak mempunyai modal untuk membuat usaha, tapi setelah ada program pinjaman dana bergulir

⁷⁶Naharia, Anggota Kelompok pada Kelompok Melati, wawancara di Tumonga, 17 September, 2021

⁷⁷Ratna, Anggota Kelompok Pinjaman Dana Bergulir di Kelompok Melati, Wawancara di Tumonga, 20 September, 2021

saya mengajukan pinjaman ke UPK dan mulai membuat usaha yaitu usaha menjual buah dan sayuran”⁷⁸

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa anggota kelompok yang mengambil pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan dapat dipahami bahwa bentuk pencapaian tujuannya dapat dirasakan oleh sebagian anggota kelompok, dengan hadirnya program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan mendorong kemandirian masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, serta peningkatan usaha, mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan sungguh-sungguh.

2. Menambah Modal Usaha atau Meningkatkan Usaha

Kegiatan perekonomian yang terdapat di desa masih di dominasi oleh sektor usaha mikro skala kecil. Keberadaan usaha mikro skala kecil merupakan solusi terbaik untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskina. Salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi adalah adanya pertumbuhan dalam usaha mikro. Namun pada saat ini para pelaku usaha mikro masih mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha yang dimiliki karena masih adanya keterbatasan modal yang dimiliki, jika para pelaku usaha mikro mengalami keterbatasan modal maka ini bisa menjadi penghambat berkembangnya usaha yang dimiliki karena salah satu unsur terpenting dalam perkembangan usaha yaitu memiliki modal yang mencukupi.

Usaha mikro skala kecil pada umumnya merupakan usaha yang dijalani perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, dimana usaha ini dalam mengembangkan usahanya mereka menggunakan modal dari pemilik jumlahnya sangat terbatas, sedangkan jika ingin meminjam modal dari bank atau lembaga

⁷⁸Tande, Anggota Kelompok pada Kelompok Melati, wawancara di Tumonga, 22 September, 2021

keuangan lainnya sangat sulit untuk diperoleh, karena adanya persyaratan dan teknis yang diminta oleh bank yang tidak bisa dipenuhi, sehingga sebagian besar usaha mikro skala kecil tidak dapat mengembangkan usaha yang dimiliki karena terkendala dalam akses permodalan. Dengan adanya program pinjaman dana bergulir pada simpan pinjam perempuan ini sangat bermanfaat dalam pengembangan usaha dan tercapainya tujuan dari pembentukan usaha ekonomi di wilayah kecamatan yang diharapkan mampu menekan atau bahkan mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran terutama bagi kaum perempuan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan Wawancara dengan Ibu Sabiah:

“Tujuan program pinjaman dana bergulir bagi kelompok perempuan yaitu untuk meningkatkan perekonomian dalam keluarganya. Jadi bagi mereka yang telah meminjam pinjaman dana bergulir ini dari yang tidak memiliki usaha bisa membuat usaha dan bagi yang telah memiliki usaha, dananya dapat digunakan untuk menambah modal atau meningkatkan usaha yang dimiliki.”⁷⁹

Hasil wawancara diatas oleh ibu Sabiah selaku ketua UPK di kelompok Melati desa Kelapa Dua dapat dilihat bahwa bentuk penggunaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan ini digunakan untuk membuat usaha dan untuk meningkatkan usaha sehingga masyarakat miskin yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya bisa mendapatkan pinjaman ini agar dapat meningkatkan perekonomiannya.

Wawancara dengan ibu Farida:

“ Dana pinjaman yang saya dapatkan saya gunakan untuk menambah modal usaha jualan buah dan sayuran, dengan adanya tambahan modal yang saya dapatkan dari simpan pinjam perempuan saya dapat meningkatkan usaha saya yang tadinya saya hanya memiliki satu tempat untuk menjual buah dan sayuran sekarang sudah bisa mempunyai tempat lain untuk mengembangkan usaha dagangan saya”⁸⁰

⁷⁹Sabiah, UPK Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan, *Wawancara* di Kelapa Dua 19 September, 2021

⁸⁰Farida, Ketua Kelompok Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok Melati, *Wawancara* di Tumonga, 20 September, 2021

Wawancara dengan Ibu Erna:

“Program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan sangat membantu saya dalam meningkatkan usaha saya yang sudah saya jalankan yaitu usaha menjual kripik pisang dan ubi”⁸¹

Hasil wawancara di atas oleh ibu Farida selaku ketua kelompok Melati dalam simpan pinjam perempuan dapat dilihat bahwa ibu Farida telah memiliki usaha yaitu jualan buah dan sayuran akan tetapi setelah mendapatkan pinjaman dana bergulir dia dapat meningkatkan usaha yang dimiliki dengan demikian manfaat dari program simpan pinjam ini bisa dirasakan oleh ibu Farida sebagai salah satu masyarakat di desa Kelapa Dua dan tujuan dari program pinjaman dana ini superedah bisa tercapai.

Tabel 4.3: Data Bentuk Usaha anggota kelompok dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di kelompok Melati desa Kelapa Dua

No	Nama	Jumlah Pinjaman	Bentuk Usaha
1	Farida	Rp40.000.000	Dagang buah dan sayuran
2	Ratna	Rp10.000.000	Dagang beras dan kopi
3	Erna	Rp3.000.000	Dagang kripik
4	Tande	Rp2.000.000	Dagang buah dan sayuran
5	Naharia	Rp5.000.000	Usaha warung kopi dan mie siram

Gambaran hasil wawancara tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dari segi bentuk pencapaian tujuan program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan beberapa anggota sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran dari program tersebut, dimana anggota kelompok yang kurang dalam hal ekonomi dapat

⁸¹Erna, Anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan pada Kelompok Melati, *Wawancara* di Tumonga, 25 September, 2021

memperoleh keuntungan, dan dapat menggunakan dana pinjaman dari program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan sebagai salah satu alternatif dalam membuat usaha dan penambahan modal serta peningkatan usaha yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan hidup.

Program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan sebagai program yang memudahkan masyarakat khususnya yang menjadi sasaran adalah rumah tangga miskin dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan dapat memberikan pinjaman modal untuk perkembangan usaha yang dimiliki yang tidak memberatkan dalam hal pembayaran angsuran.

Hakikat yang dapat diterapkan berdasarkan ekonomi Islam pada program pinjaman dana bergulir ini, yaitu prinsip kemaslahatan. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia, masalah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama, intelektual, keluarga dan keturunan, dan material.⁸² Penerapan prinsip kemaslahatan pada program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan sudah diterapkan dalam kegiatannya, yaitu kegiatan pada program pinjaman dana bergulir adalah membantu masyarakat terkhusus untuk masyarakat kurang mampu yang produktif dan ingin membuat usaha, menambah modal usaha serta mengembangkan usaha yang dimiliki, dengan pinjaman yang tidak memberatkan masyarakat, dan memudahkan dalam mengajukan pinjaman sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat.

⁸²Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 5

Maslahah berarti mengambil manfaat dan menolak kemadaraman, dalam konteks ekonomi Islam penerapan prinsip masalah akan membuat umat Islam menjadi terbuka terhadap perubahan sosial ekonomi, yaitu salah satunya dengan menyediakan kebutuhan masyarakat tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi ada tuntutan idealisme melayani dan membantu orang lain mendapatkan kebutuhannya.

Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu:⁸³

- a. *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk *dhururiyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta.
- b. *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya *hajiyyat*, tidak menyebabkan rusaknya kehidupan.
- c. *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik.

Program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan, kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan masyarakat yang ingin membuat usaha, menambah modal usaha serta meningkatkan usaha yang dimiliki agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan meningkatkan taraf perekonomiannya, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong.

⁸³ Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol 20, No 2, 2018, h. 148.

Pencapaian tujuan program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan menerapkan prinsip kemaslahatan dalam setiap kegiatannya untuk memperoleh kehidupan yang Makmur dan sejahtera, serta dikategorikan sebagai salah satu upaya kemaslahatan masyarakat.

C. Hambatan Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kelompok Melati di Desa Kelapa Dua

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di kelompok Melati desa Kelapa Dua, yaitu:

1. Kurangnya Pemantauan dari Pihak UPK dan Adanya Kecurangan

Kurangnya kesadaran anggota kelompok sehingga muncul berbagai masalah. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internalnya itu dari anggota kelompok itu sendiri atau kelompok sedangkan faktor eksternalnya yaitu biasanya dari pihak donatur. Adapun faktor lain yang menyebabkan masalah dalam pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di Kelompok Melati desa Kelapa Dua yaitu kurangnya pengontrolan dari pihak UPK karena memberikan kepercayaan kepada ketua kelompok untuk mengontrol anggota kelompoknya sehingga sering terjadi kecurangan-kecurangan seperti ketidakjujuran ketua kelompok dalam memilih anggota kelompoknya, hal ini disebabkan hilangnya rasa tanggungjawab dan kurangnya sikap jujur, sikap tanggung jawab adalah sikap yang mempunyai komitmen untuk tidak meninggalkan tugasnya di tengah jalan dan tidak melepaskan sesuatu yang merupakan kewajibannya.

“Yang berhak mendapatkan pinjaman dana bergulir adalah rumah tangga miskin yang produktif, agar dapat meningkatkan perekonomian keluarganya, dan dia juga bisa belajar dalam berwira usaha. Akan tetapi, dalam prakteknya ada juga peminjam yang bukan dalam kategori rumah tangga miskin yang mengambil pinjaman dana bergulir tersebut, hal dikarenakan adanya

kedekatan antara calon peminjam dengan ketua kelompok. Hal seperti ini sebenarnya tidak diperbolehkan akan tetapi karena sudah mengenal ketua kelompok akhirnya dibiarkan saja”.⁸⁴

Hasil wawancara di atas oleh bapak Karim selaku kepala desa di desa Kelapa Dua mengatakan bahwa ada kejanggalan yang terjadi dalam proses pengambilan pinjaman dana bergulir akan tetapi dapat dilihat dari pihak UPK sendiri tidak ada ketegasan terhadap calon peminjam. Hal ini dikarenakan kurangnya rasa tanggungjawab dari pihak UPK sehingga terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di Kelompok Melati desa Kelapa Dua. Sehingga diharapkan kepada pihak UPK bisa lebih berlaku adil dan tegas serta lebih bertanggungjawab lagi dalam memilih calon peminjam pada kelompok simpan pinjam perempuan agar tidak ada masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan dari UPK.

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Naharia:

“Ada anggota yang ditunjuk oleh UPK untuk mengawasi proses pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam ini dan bertanggung jawab atas angsuran yang dibayarkan setiap bulannya tetapi karena kurangnya pemantauan dari pengelola terhadap proses pengambilan dana bergulir ini sehingga masih terjadi kecurangan-kecurangan dalam simpan pinjam ini”.⁸⁵

Adapun yang diungkapkan oleh ibu Sabiah:

“Sebenarnya kami dari tim UPK sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyeleksi calon peminjam akan tetapi masih ada saja kecurangan-kecurangan yang terjadi dimana semua anggota kelompok akan dikumpulkan dan di wawancarai satu-persatu dan apakah persyaratan-persyaratan yang diberikan sudah terpenuhi atau belum, kami juga akan menanyakan alasan calon peminjam mengambil dana bergulir ini dan setelah mendapatkan pinjaman ini akan digunakan untuk usaha apa”.⁸⁶

Dari hasil wawancara diatas dengan ibu Sabiah mengatakan bahwa dalam pengambilan pinjaman dana bergulir telah dilakukukan pemeriksaan pada setiap

⁸⁴Karim, Kepala Desa di Desa Kelapa Dua, *Wawancara* di Kantor Desa, 16 september, 2021

⁸⁵Naharia, Anggota Kelompok pada Kelompok Melati, *wawancara* di Tumonga, 17 September, 2021

⁸⁶Sabiah, UPK Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan, *Wawancara* Di Kelapa Dua 19 September, 2021

kelompok yang mengajukan pinjaman agar tidak terjadi kecurangan akan tetapi ada saja calon peminjam yang melakukan kecurangan. Sehingga dalam tahap penyeleksian harus lebih ditingkatkan lagi agar kegiatan dalam simpan pinjam ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuannya.

Wawancara yang sama dengan Ibu Sabiah:

“ Terkadang juga ada calon peminjam yang berbohong ketika akan mengambil pinjaman dan tersebut, memang benar ketika dia mengajukan pinjaman dia menggunakan namanya akan tetapi setelah dana pinjaman diberikan dia malah memberikannya kepada saudaranya atau tetangganya sehingga ketika akan melakukan pembayaran angsuran terjadi kemacetan. Ada juga calon peminjam yang mengambil dana tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan usaha akan tetapi digunakan untuk kepentingan lainnya, kami sebagai tim juga tidak bisa mengawasi perputaran dana yang diambil karena kami akan menyerahkan semua kepada ketua kelompok”.⁸⁷

2. Penyalahgunaan Pinjaman

Sementara itu, ternyata tidak semua dana yang diberikan melalui pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di Kelompok Melati desa Kelapa Dua digunakan untuk membuat usaha, atau menambah modal ataupun untuk meningkatkan usahanya. Program simpan pinjam perempuan ini merupakan pemberian modal usaha kepada kaum perempuan dari kalangan rumah tangga miskin, namun pada kenyataannya beberapa anggota kelompok salah menggunakan dana pinjaman dari pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan dimana menggunakan dana pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti untuk membeli motor dan sebagainya, bahkan ada anggota kelompok yang menggunakan dana pinjaman ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berkaitan dengan hal tersebut dan hasil wawancara sebagai berikut

Wawancara dengan Ibu Ratna:

⁸⁷Sabiah, UPK Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan, Wawancara Di Kelapa Dua 19 September, 2021

“Tujuan meminjam pinjaman dana bergulir ini sebenarnya adalah untuk membuat usaha, menambah modal usaha, serta meningkatkan usaha akan tetapi pada prakteknya dana dari pinjaman dana bergulir tersebut tidak digunakan untuk keperluan usahanya melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada juga anggota yang memang sebelum mengambil pinjaman dana bergulir ingin membuat usaha akan tetapi ketika dana pinjaman telah diberikan pihak tersebut malah menyalahgunka uang yang dipinjamkan”.⁸⁸

Adapun wawancara dengan Ibu Tande:

“Ada anggota yang mengambil pinjaman dana bergulir ini bukan untuk kebutuhan usaha akan tetapi untuk kepentingan pribadi yang tidak produktif”.⁸⁹

Hasil wawancara di atas oleh Ibu Ratna dapat dilihat bahwa tidak semua anggota kelompok yang mengambil pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan usahanya akan tetapi ada juga anggota yang menyalahgunakan dana pinjaman yang dipinjam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jika hal ini terjadi maka anggota kelompok akan terlambat membayar angsuran karena sehingga terjadi kredit macet dan perputaran dana tidak stabil. Sehingga diharapkan kepada pengelola untuk lebih tegas dan lebih teliti lagi dalam mengawasi setiap anggota kelompok yang mendapatkan pinjaman agar dana yang dipinjamkan bisa digunakan sesuai dengan tujuannya kemudian diharapkan kepada anggota kelompok untuk lebih bisa bertanggung jawab atas pinjaman yang diberikan sehingga pergulirang uang pinjaman bisa berjalan dengan lancar.

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait hambatan dalam pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok Melati masih banyak hambatan yang dihadapi dimana dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan

⁸⁸Ratna, Anggota Kelompok pada Kelompok Melati, *wawancara* di Tumonga, 20 September, 2021

⁸⁹ Tande, Anggota Kelompok pada Kelompok Melati, *wawancara* di Tumonga, 22 September, 2021

sasaran dan tujuannya dimana kurang tegasnya UPK dalam memilih calon peminjam dan juga masih ada penerima pinjaman yang bukan dari rumah tangga miskin hal ini tentu sudah menyalahi sasaran dari pinjaman dana bergulir ini dimana memilih rumah tangga miskin sebagai sasarannya ini dikarenakan adanya ketidakjujuran ketua kelompok dalam memilih anggota kelompok dimana ketua kelompok memilih anggota kelompok berdasarkan alasan kekerabatan atau kedekatan. Kemudian dapat dilihat bahwa masih ada beberapa dari kalangan masyarakat yang tidak menggunakan pinjaman sepenuhnya untuk usaha melainkan hanya Sebagian dari dana pinjaman, dan masih ada beberapa masyarakat yang tidak memperhatikan angsurannya, dan kurang memanfaatkan kemampuan yang mereka miliki, sehingga kecenderungan tingkat kesejahteraan masyarakat masih kurang. Dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilan yang diperoleh dalam program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di kelompok melati desa Kelapa Dua masih belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik, karena masih adanya beberapa permasalahan-pemmasalahan yang dialami, dan beberapa diantaranya masih memiliki kendala dalam peningkatan kesejahteraan yang disebabkan oleh usaha yang dijalankan masih cenderung menurun dan tetap, walaupun beberapa pula diantaranya mengalami peningkatan.

Terdapat berbagai macam hakikat yang dapat diterapkan berdasarkan ekonomi Islam seperti:

1. Kejujuran

Ekonomi Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi bisnis dan keuangan tidak boleh menzalimi orang lain, tidak boleh ada eksploitasi antara satu manusia dengan manusia lainnya, meskipun untuk kepentingan bisnis dan ekonomi,

kesulitan dan penderitaan orang lain tidak boleh dijadikan sarana untuk kita memperoleh keuntungan, dalam perspektif ekonomi Islam, kejujuran adalah nilai dasar yang sangat penting untuk dijalankan dalam kegiatan bisnis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang seimbang, sehingga perlu dilakukan pemerataan kesejahteraan pada masyarakat secara jujur dan transparan.⁹⁰ Prinsip kejujuran dalam ekonomi Islam adalah dilaksanakan secara benar dan sesuai, kejujuran sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, untuk itu setiap keputusan dan tindakan harus diperhitungkan secara cermat dan teliti.

Bentuk prinsip kejujuran dalam praktik pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan belum dilaksanakan secara optimal, dimana ketua kelompok masih belum mematuhi aturan yang diberikan yaitu memilih masyarakat miskin sebagai sasaran utama dalam pengambilan pinjaman dana bergulir akan tetapi ketua kelompok memilih anggotanya berdasarkan sistem kekerabatan.

2. Tanggung Jawab

Tanggungjawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia, segala kebebasan dalam aktivitas manusia tidak terlepas dari pertanggungjawaban aktivitas yang dilakukan.⁹¹ Bentuk tanggungjawab pada program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan adalah kepatuhan pengelola serta anggota kelompok pinjaman

⁹⁰ Abdul Ghofur Ansori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 199.

⁹¹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 466

dana bergulir terhadap peraturan yang berlaku yaitu melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan.

Bentuk prinsip tanggungjawab dalam program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan belum dilaksanakan secara optimal, dimana pengelola belum melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya karena kurang tegasnya dalam memilih calon anggota pinjaman dana bergulir, selain itu komunikasi antara pengelola dengan anggota kelompok tidak berjalan lancar karena pengelola hanya memberikan kepercayaan kepada ketua kelompok terpilih untuk memilih anggota, sehingga ada beberapa masyarakat miskin yang tidak dapat mendapatkan pinjaman dana bergulir.

Prinsip tanggung jawab dalam program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan yaitu dimana pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.

3. Amanah

Amanah adalah pesan yang dititipkan kepada orang lain untuk disampaikan, selain itu juga merupakan keamanan, ketentraman, dan kepercayaan.⁹² Sifat amanah adalah sifat yang wajib dimiliki oleh seorang muslim, terlebih untuk pengusaha muslim.⁹³ Penerapan prinsip Amanah pada program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan masih belum optimal,

⁹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 48.

⁹³ Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), h. 52.

karena kurangnya pemantauan penggunaan dana pinjaman oleh pengelola program kepada anggota-anggota kelompok. Tujuan utama program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan adalah pemberian pinjaman dana kepada masyarakat miskin yang ingin membuat usaha, menambah modal usaha serta untuk mengembangkan usahanya tetapi beberapa diantara masyarakat yang menerima pinjaman tidak menggunakan pinjaman untuk usaha melainkan digunakan untuk hal lain, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pribadi masyarakat.

Pengambilan pinjaman dana bergulir dalam ekonomi Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu dan amanah. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu muslim, berhati-hati dan bertaqwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya.⁹⁴ Amanah yaitu menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik dalam bentuk jasa maupun harga.

Firman Allah dalam QS. An-Nisa / 4 :58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik

⁹⁴ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 180.

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁹⁵

Nilai dasar amanah adalah terpercaya, bisa memegang amanah, tidak mau menyeleweng, selalu mempertahankan prinsip berdiri diatas kebenaran. Nilai bisnisnya adalah adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan, tepat waktu dan memberikan yang terbaik.⁹⁶ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mu'minun/ 23 : 8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Terjemahnya:

Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.⁹⁷

Amanah merupakan unsur yang sangat penting dalam kelangsungan perekonomian dan merupakan faktor utama terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran, pemberian amanah dan pelaksanaannya harus berjalan secara seimbang, karena setiap muslim dituntut untuk bersikap amanah dalam kondisi apapun, hal tersebut disebabkan oleh semua komponen amanah akan berlaku jujur, tanggung jawab serta disiplin dalam kegiatannya. Amanah ditekankan pada setiap aktivitas dan usaha dibidang ekonomi untuk mendapat keberkahan dari Allah swt.

4. Keadilan

Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip

⁹⁵ QS. An-Nisa / 4 :58

⁹⁶ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), h. 55.

⁹⁷ QS. Al-Mu'minun/ 23 : 8

keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.⁹⁸

Firman Allah dalam QS. an-Nahl/ 16 : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁹⁹


Prinsip ini menegaskan bahwa berlaku adil dengan siapapun akan meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara seimbang, penyediaan fasilitas bagi masyarakat kurang mampu serta adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

Prinsip keadilan belum diterapkan secara optimal dalam kegiatan program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatannya yang belum sepenuhnya tepat sasaran, yaitu orang yang berhak menerima pinjaman adalah masyarakat kurang mampu yang ingin mengembangkan usahanya akan tetapi masih ada anggota kelompok yang bukan termasuk rumah tangga miskin kemudian dalam pengambilannya juga terdapat unsur riba yang dilarang dalam ekonomi Islam.

⁹⁸ Muhammad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol 20, No 2, 2018, h. 148.

⁹⁹ QS. an-Nahl/ 16 : 90

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan dalam menjalankan kegiatannya untuk tetap tertib, terkendali serta efektif, dimana kegiatannya dilaksanakan secara efektif, mematuhi tahapan-tahapan serta syarat dan kriteria dalam program pinjaman dana bergulir sebagai upaya untuk mencapai tujuan perencanaan dalam organisasi untuk menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk, Sehingga perlunya pengawasan dari pihak pengelola serta kesadaran masyarakat yang mengambil pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan dengan sistem yang transparansi untuk kemakmuran masyarakat secara bersama dan kebahagiaan dunia akhirat, sehingga dalam program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan belum menerapkan prinsip amanah, tanggung jawab, kejujuran serta keadilan baik oleh pengelolaan program maupun dari anggota kelompok , karena belum terlaksana sesuai dengan fungsi dan tujuannya.





BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengambilan dan pengembalian pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan kelompok Melati di desa Kelapa Dua, yakni:
 - a. Mengikuti syarat dan kriteria yang ditetapkan
 - b. Mengajukan pinjaman ke upk
 - c. Verifikasi oleh tim verifikasi
 - d. Penentuan jumlah dana dan pendistribusian
 - e. Pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlakuMekanisme pengambilan dan pengembalian pinjaman dana tersebut, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu keseimbangan.
2. Bentuk penggunaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan kelompok melati di desa Kelapa Dua telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pinjaman yaitu: membuat usaha dan peningkatan modal usaha. Bentuk penggunaan pinjaman dan tersebut telah sesuai dengan hakikat kemaslahatan dalam konsep ekonomi Islam.
3. Hambatan dalam pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan kelompok melati di desa Kelapa Dua yaitu: kurangnya pemantauan dari pihak UPK, terjadi ketidakjujuran, dan penyalahgunaan pinjaman.

Hambatan tersebut merupakan bentuk pengabaikan nilai amanah dan tanggungjawab, keadilan serta prinsip kejujuran, yang terdapat dalam prinsip ekonomi Islam.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme dalam pengambilan dan pengembalian pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan sudah terlaksana dengan baik, dan diharapkan lebih ditingkatkan lagi agar bisa mencapai sasaran dan tujuan dari program pinjaman bergulir ini serta mampu menjalankan setiap kegiatannya dengan harapan peningkatan kesejahteraan dan pengurangan tingkat kemiskinan.
2. Bentuk penggunaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan, sebagian anggota kelompok sudah mematuhi aturan yang diberikan yaitu menggunakan dananya untuk keperluan usaha dan diharapkan terus seperti itu sehingga dapat meningkatkan perekonomian dalam keluarganya.
3. Hambatan yang terjadi dalam program pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan sebaiknya diatasi dan lebih diperhatikan lagi oleh pengelola agar pelaksanaan pinjaman dana bergulir ini bisa berhasil dan mencapai sasarnya dengan baik kemudian unsur riba yang ada dalam pinjaman dana bergulir sebaiknya dihilangkan dan diganti dengan bagi hasil.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Amir, Amri. "Ekonomi dan Keuangan Islam". Pustaka Muda. Cetakan 1, 2015.

Al Arif, M. Nur Arianto dan Euis Amalia. 2016. "Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional". Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana.

Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Agustrian, Nyimas Lisa, *et al.*, eds., 'Manajemen Program Life Skill Di Rumah Singgah Al-Hafidz Kota Bengkulu', *Jurnal Pengembangan Masyarakat*. 1.1 2017

Anggraini, Rachmasari, *et al.*, eds., 'Maqāsid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Islam*, ISSN:2085-9325, 9.2. 2018.

Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad. "Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, Terj. Miftahul Khairi". Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Batubara, Kamaruddin. "Buku Panduan Simpan Pinjam & Pembiayaan Model BMI Syariah". Jakarta: PT. Gramedia.

Baidhawi, Muhammad Ali. "Shahih Bukhori". Beirut – Lebanon: Dar Al- Kutub Al Ilmiah, 2004.

Elliyana, Ela. "Lembaga Keuangan dan Pasar Modal". Cetakan Pertama. Malang: Ahlimedia Press, 2020.

Fitriana, Rosa dan Novitasari. 'Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan RSUD Bina Sehat', E-ISSN 2656-6648. 10.3. 2019.

Gunawan, Imam. "Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik". cet. 3. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

Hidayatina, dan Suriani. 'Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada SPP PNPM-MP Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Tanjong Pineung Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)'. *Jurnal ekonomi dan keislaman*, ISSN :2356-4628, 5.1. 2018.

Huda, Nurul *et al.*, eds., 2018. "Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis", Cetakan ke-6. Jakarta: KENCANA.

Jenita, *et al.*, eds., 'Pinjaman Dana Bergulir Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, ISSN: 1829-9822, 14.1. Maret 2017.

Khasanah, Uswatun. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai Di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah". Skripsi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: institut agama islam negeri (IAIN) Metro, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tinjau.htm>, diakses pada tanggal 28 Februari 2021.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pinjam>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021.
- Larasati Riris Dewi, dan Yudhanta Sambharkreshna. 'Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan'. 8.1. 2016.
- Maharani, Dewi. 'Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi'. *Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*. ISSN:1979-9950, 2018.
- Muliawati, Desi dan Hidayatina. "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Modal SPP PNPM-Mandiri". *Jurnal JESKaPe*, 1.1. 2017.
- Nadra, Raishatul. "Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie)", Skripsi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh, 2018.
- Ningrum, Tria Ratna. "Analisis pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Semarang, 2018.
- Prasetyo, Yoyok. "Ekonomi Syariah". Cetakan 1. Aria Mandiri Group, 2018.
- PTO Penjelasan IV: Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, Jakarta.
- Rahmawati, Ningsih. "Pelaksanaan Monitoring Pada Peminjaman Dan Bergulir Dalam Mengatasi Kredit Macet (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas)" Skripsi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Purwokerto, 2018.
- Rachmadi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13305>, diakses pada tanggal 17 Maret 2021.
- Rizkina, Ananda. "Efektivitas Dana Spp (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Upk Mandiri Syariah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)" Skripsi; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Banda Aceh.
- Sabiq, Sayyid. "Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid 4". cet. 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sinollah. 'Peranan Simpan Pinjam Perempuan dalam PNPM-MP Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)'. 2.2. 2019.
- Siyoto dan M. Ali Sodik. 2015. "Dasar Metodologi Penelitian". Cetakan I. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D". Bandung: Alfabeta, 2008.

- Sugiyono."Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif".Bandung: Alfabeta, 2009.
- Surayin, "Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia". Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Tim penyusun."pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi)". edisi revisi Parepare: STAIN Parepare, 2013.
- Yani, Irma. "Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura" Skripsi; Fakultas Dakwah dan Komunikasi: Sumatera Utara, 2018.
- Wijaya, Nararia Sanggrama dan Budi Waluyo. "Agensifikasi Pengelolaan Dana Bergulir:Studi Kasus Pada Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir ".Skripsi; Politeknik Keuangan Negara STAN, 2018.
- Wrihatnolo, Randi R. dan Riant Nugroho Dwitjowijoto."Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat". Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13305/Sekilas-Dana-Bergulir-Salah-Satu-Wujud-Kehadiran-Negara-Pada-Kelompok-Ekonomi-Lemah.html
- Yudiviantho,Agung. "Strategi Pendanaan". FE: Universitas Indonesia, 2010.
- Yusuf, A. Muri. " Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan". Cetakan Ke-4.Jakarta: KENCANA, 2017.
- Yulihardi."Analisa Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan Program PNPM-MP di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman". ISSN: 2302-1590, 3.2. 2015.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : HayatriUtami
NIM : 17.2400.089
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN PINJAMAN DANA BERGULIR
PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM
PEREMPUAN DI DESA KELAPA DUA
POLEWALI MANDAR

Instrumen Penelitian

A. KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN

1. Bagaimana mekanisme pengambilan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua?
2. Menurut anda sebagai kelompok Simpan Pinjam perempuan apakah pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam sudah berjalan dengan semestinya?

3. Sebagai kelompok Simpan Pinjam perempuan yang mengambil pinjaman dana bergulir, dana yang sudah diambil digunakan untuk apa?

B. PEMERINTAH DESA DAN UPK

1. Bagaimana mekanisme pengambilan dan pengambilan pinjaman dana bergulir ini?
2. Seperti apa kriteria yang berhak mendapatkan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua?
3. Menurut anda apakah pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua sudah tepat sasaran?
4. Apa hambatan dalam pelaksanaan program pinjaman dana bergulir ini?

Parepare, 10 Agustus 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP 19610320 199403 1 004

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.
NIP 19641231 199102 2 002

DATA MENTAH PENELITIAN

KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN

NAMA: FARIDA

PEKERJAAN : WIRASWASTA

1. Bagaimana mekanisme pengambilan dan pengembalian pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua?

Jawab: Mengikuti syarat dan kriteria yang ditetapkan, mengajukan pinjaman ke UPK, verifikasi oleh tim, penentuan jumlah dan pendistribusian, pembayaran angsuran sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Menurut anda sebagai kelompok Simpan Pinjam perempuan apakah pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam sudah berjalan dengan semestinya?

Jawab: belum optimal karena masih ada beberapa anggota kelompok yang tidak jujur dan belum tepat sasaran

3. Sebagai kelompok Simpan Pinjam perempuan yang mengambil pinjaman dana bergulir, dana yang sudah diambil digunakan untuk apa?

Jawab: saya gunakan untuk menambah modal usaha jualan buah dan sayuran yang saya miliki.

PEMERINTAH DESA

NAMA: KARIM

JABATAN: KEPALA DESA

1. Bagaimana mekanisme pengambilan dan pengambilan pinjaman dana bergulir ini?

Jawab: sebelum mengambil pinjaman dan bergulir tersebut upk akan memeriksa apakah calon peminjam sudah sesuai dengan syarat dan kriteria yang diberikan kemudian pengembaliannya dibayar dengan metode angsuran selama 1 tahun dengan 12 kali pembayaran.

2. Seperti apa kriteria yang berhak mendapatkan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua?

Jawab: harus orang miskin yang produktif, memiliki usaha atau akan membuat usaha kemudian penduduk asli di desa Kelapa Dua.

3. Menurut anda apakah pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua sudah tepat sasaran?

Jawab: belum tepat sasaran karena masih ada yang bukan orang miskin yang mendapatkan pinjaman tersebut.

4. Apa hambatan dalam pelaksanaan program pinjaman dana bergulir ini?

Jawab: kurang tegasnya tim UPK dalam memeriksa calon peminjam.

UPK

NAMA: SABIAH

PEKERJAAN: KETUA UPK

1. Bagaimana mekanisme pengambilan dan pengambilan pinjaman dana bergulir ini?

Jawab: kami akan melakukan beberapa tahapan, yaitu tahap evaluasi, kemudian tahapan verifikasi setelah itu pemeriksaan syarat dan kriteria calon peminjam apakah mereka layak untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir tersebut. Sementara dalam pengembaliannya dikenakan biaya pokok serta bunga yang akan dibayarkan ke UPK selama satu tahun dengan 12 kali angsuran.

2. Seperti apa kriteria yang berhak mendapatkan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua?

Jawab: Orang miskin yang produktif, perempuan, penduduk asli, memiliki usaha atau akan membuat usaha.

3. Menurut anda apakah pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua sudah tepat sasaran?

Jawab: sebagian besar sudah tepat sasaran meskipun belum seluruhnya.

4. Apa hambatan dalam pelaksanaan program pinjaman dana bergulir ini?

Jawab: masih ada anggota kelompok yang lambat melakukan pembayaran angsuran dan masih ada juga anggota kelompok yang tidak jujur dalam pelaksanaan pinjaman dana bergulir tersebut.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : KARIM . S. IP
Alamat : DESA KELAPA DUA .
Jenis Kelamin : PRIA .
Pekerjaan : RT. DESA KELAPA DUA .

Menerangkan Bahwa

Nama : Hayatri Utami
NIM : 17.2400.089
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Kelapa Dua Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, September, 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SAFINAH
Alamat : Kelapa Dua
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : LK / PHPM

Menerangkan Bahwa

Nama : Hayatri Utami
NIM : 17.2400.089
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Kelapa Dua Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polman, September, 2021


SADIA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : FARIDA
Alamat : KELAPA-DUA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : WIRASWASTA


Menerangkan Bahwa

Nama : Hayatri Utami
NIM : 17.2400.089
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Kelapa Dua Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Polman, September, 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NAHARIA
Alamat : Desa Tumonga
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pedagang buah

Menerangkan Bahwa

Nama : Hayatri Utami
NIM : 17.2400.089
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Kelapa Dua Polewali Mandar".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Polman, September, 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soraang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91106, website: www.iainpare.ac.id, email: mali@iainpare.ac.id

Nomor : B.3462/In.39.8/PP.00.9/9/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HAYATRI UTAMI
Tempat/ Tgl. Lahir : PASAPA, 08 MARET 1999
NIM : 17.2400.089
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : PIRATTEAN, KEL. KELAPA DUA, KEC. ANREAPI, KAB. POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PINJAMAN DANA BERGULIR PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI DESA KELAPA DUA POLEWALI MANDAR

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

03 September 2021

Dekan,



amil
Hamad Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/671/IPL/DPMPSTP/IX/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr HAYATRI UTAMI
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0664Kesbangpol/B.1/410.7/IXI/2021, Tgl. 07-09-2021

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	:	HAYATRI UTAMI
NIM/NIDN/NIP/NPn	:	17.2400.089
Asal Perguruan Tinggi	:	IAIN PAREPARE
Fakultas	:	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jurusan	:	EKONOMI SYARIAH
Alamat	:	KELAPA DUA KEC. ANREAPI KAB. POLMAN

Untuk melakukan Penelitian di Desa Kelapa Dua Kec Anreapi Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada Bulan September s/d Oktober 2021 dengan Proposal berjudul "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PINJAMAN DANA BERGULIR PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI DESA KELAPA DUA POLEWALI MANDAR"

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal 8 September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. MUJAHIDIN, M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19660606 199803 1 014

Tembusan:
Unsur Forkopinda di tempat;



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN ANREAPI
KEPALA DESA KELAPA DUA**

Alamat: Jl. Poros Mamasa Desa Kelapa Dua

SURAT KETERANGAN

Nomor: 696/DK/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Kelapa Dua, menerangkan bahwa Mahasiswa(i) IAIN Parepare yang bernama :

Nama : HAYATRI UTAMI

NIM : 17.2400.089

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan Penelitian (Interview) mulai dari Bulan September 2021 Sampai dengan Oktober 2021 di Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar dengan judul " TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PINJAMAN DANA BERGULIR PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI DESA KELAPA DUA POLEWALI MANDAR "

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kelapa Dua, 17 Oktober 2021







BIODATA PENULIS



Hayatri Utami, lahir di Pasapa pada tanggal 08 Maret 1999 merupakan anak dari pasangan Bapak Darman dan Ibu Parida. Penulis beralamat di Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 046 Pirattean pada Tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Al Mustaqim Parepare pada tahun 2014, selanjutnya menempuh pendidikan di Man 2 Polewali Mandar dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni di Sekolah Tinggi agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang telah bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hingga tugas akhirnya pada tahun 2021, penulis telah menyelesaikan Skripsi untuk memeproleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul “ *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Kelapa Dua Polewali Mandar*”